

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP  
KINERJA PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS 19  
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia  
Periode 2020-2021)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**ASTUTI NOVIANI  
1817202139**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astuti Noviani  
NIM : 1817202139  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Selama Pandemi Corona Virus 19 (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2020-2021)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 2 Juli 2022  
Saya yang menyatakan



Astuti Noviani  
NIM. 1817202139



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP  
KINERJA PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS 19  
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah  
Di Indonesia Periode 2020-2021)**

Yang disusun oleh Saudara **Astuti Noviani NIM 1817202139** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **15 Juli 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dani Kusumasturi, S.E., M.Si  
NIP. 19730921 2001121004

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.  
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

Ida Puspitarini, S.E., Ak., M.Si., C.A.  
NIDN. 2004118201

Purwokerto, 26 Juli 2022



Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Astuti Noviani NIM 1817202139 yang berjudul:


**Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Selama Pandemi Corona Virus 19 (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2020-2021)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 4 Juli 2022

Pembimbing,



Ida. PW, S.E., Ak., M.Si., C.A  
NIDN. 2004118201

## **MOTTO**

“Takdir itu milik Allah SWT, tapi doa dan usaha itu milik kita, teruslah berusaha dan berdoa sampai Bismillahmu berubah menjadi Alhamdulillah”

Astuti Noviani





PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP KINERJA  
PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS 19  
(STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA  
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020-2021)

Astuti Noviani  
NIM. 1817202139

Email : [astuty.noviany1999@gmail.com](mailto:astuty.noviany1999@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Penerapan *Good Corporate Governance* saat ini telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan. Perusahaan harus siap menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan syariah di masa pandemi COVID-19.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan dan laporan *Good Corporate Governance* perusahaan perbankan syariah tahun 2020-2021 yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021 yang berjumlah 12 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 29 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan sertasecara simultan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

**Kata kunci** : *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Kinerja keuangan

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ON SHARIA  
BANKING PERFORMANCE DURING THE CORONA VIRUS 19 PANDEMIC  
(CASE STUDY ON SHARIA COMMERCIAL BANKS AND SHARIA BUSINESS  
UNITS IN INDONESIA 2020-2021 PERIOD)

Astuti Noviani  
NIM. 1817202139

Email : [astuty.noviany1999@gmail.com](mailto:astuty.noviany1999@gmail.com)

Departement of Islamic Banking, Faculty of Economic and Islamic Bussiness  
State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*The implementation of Good Corporate Governance has now become a necessity for every company. Companies must be prepared to face various challenges and uncertainties caused by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the effect of the board of commissioners, board of directors, audit committee and sharia supervisory board on sharia banking performance during the COVID-19 pandemic.*

*The data used in this study is secondary data, namely the company's annual report and the Good Corporate Governance report of Islamic banking companies for 2020-2021 which were obtained from the official website of each company. The population in this study is Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units registered with the Financial Services Authority for the 2020-2021 period, which amounted to 12 Islamic Commercial Banks and 20 Sharia Business Units. The sample in this study was 29 companies. The sampling used purposive sampling technique while the data analysis technique using multiple regression analysis.*

*The results showed that the board of commissioners had a significant effect on financial performance, the board of directors had a significant effect on financial performance, the audit committee had no significant effect on financial performance and the sharia supervisory board had no significant effect on financial performance and simultaneously the board of commissioners, board of directors, audit committee and sharia supervisory board has an effect on financial performance.*

**Keywords** : *Good Corporate Governance, Sharia Commercial Banks, Sharia Business Units, Financial Performance*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mūm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addiah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila ta'marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal pendek dan penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhililiyyah</i>
2.	Fathah + ya' تنسي	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كرم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū : furūd</i>

#### 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

**7. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**8. Kata sandang alif + lam**

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَالْفُرُوض	Ditulis	<i>Zaw ī al- furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*

Dengan mengucapkan banyak rasa syukur kepada Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Diri saya sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin dari perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir, terimakasih selalu berusaha sebaik yang kamu bisa, walau tak mudah terimakasih telah bertanggung jawab atas pilihan yang diambil.
2. Bapak dan Ibuku tersayang, Bapak Toro dan Ibu Minah yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk putri sulungnya ini, memberikan dukungan baik materil maupun non materil, terimakasih atas doa, usaha dan keringat bapak ibu semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang berkah dan kebahagiaan.
3. Adik-adikku tersayang, Risko Maulana R dan Alma Navisatu Zilmi semoga kelak kalian bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi ataupun jika pilihan hidup kalian dijalan yang berbeda jangan pernah berhenti belajar karena sejatinya ilmu bisa didapatkan darimana saja.
4. Dosen pembimbing, Ibu Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.Aserta dosen-dosen lain yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Semua yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Selama Pandemi Corona Virus 19 (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2020-2021)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, semoga kita semua menjadi orang-orang yang kelak diberi syafaat oleh Beliau, *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Pada kesempatan ini, izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih dan penghargaan ini peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag.M.M. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani S.P., M. Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M. Si., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah.
8. Ida Puspitarini, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
11. Bapak Toro dan Ibu Minah yang senantiasa memberikan dukungan materil dan non materil hingga peneliti meraih gelar sarjana.
12. Yoga Pratama yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik dalam kuliah hingga terselesaikannya tugas akhir ini, terimakasih banyak.
13. Teman seperjuanganku, khususnya Elma Cahyani, Shalidya Meilenia, Rodiyah dan Ulfah Nur Kamilah yang selalu menyemangati dan memberi motivasi.
14. Teman-teman tercinta, khususnya Sri Nia dan Irbah Shahrifah yang selalu memberikan bantuan serta dukungan selama proses penelitian.
15. Teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror, khususnya komplek Ar-rum tercinta dan teman-teman 8 Perbankan Syariah D, terimakasih.
16. Calon imamku, semoga kamu bangga memilikku.
17. Seluruh pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, karenanya segala bentuk kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti agar membuat penelitian-penelitian selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Purwokerto, 24 Juni 2022



Astuti Noviani

NIM.1817202139

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Kerangka Teori .....	18
B. Landasan Teologis .....	41
C. Kajian Pustaka .....	43
D. Kerangka Konseptual .....	47

E. Hipotesis.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	51
E. Variabel dan Indikator Penelitian .....	53
F. Pengumpulan Data.....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
B. Analisis Data dan Hasil Penelitian .....	101
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	110
D. Keterbatasan Penelitian.....	114
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Perkembangan Risiko Kredit Perbankan Golongan 2 sampai 5  
Gambar 2 Grafik *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan Konvensional Selama Pandemi Covid-19  
Gambar 3 *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah April 2020 - April 2021





## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laba, <i>Market Share</i> , Ekuitas, dan Jumlah Kantor Perbankan Syariah 2019-2021
Tabel 2	Ringkasan Penelitian Terdahulu
Tabel 3	Daftar Sampel Penelitian
Tabel 4	Variabel Bebas dan Indikator Penelitian
Tabel 5	Variabel Terikat dan Indikator Penelitian
Tabel 6	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Aceh Syariah
Tabel 7	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah
Tabel 8	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Tabel 9	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Victoria Syariah
Tabel 10	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Jabar Banten Syariah
Tabel 11	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Mega Syariah
Tabel 12	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Tabel 13	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Syariah Bukopin
Tabel 14	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank BCA Syariah
Tabel 15	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank BTPN Syariah Tbk
Tabel 16	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Net)
Tabel 17	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Tabel 18	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Tabel 19	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Permata Tbk
Tabel 20	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Tabel 21	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank CIMB Niaga Tbk
Tabel 22	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank OCBC NISP Tbk
Tabel 23	Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Sinarmas
Tabel 24	Jumlah Dewan dan ROE PT Bang Tabungan Negara Tbk
Tabel 25	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD DKI
Tabel 26	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD DIY
Tabel 27	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Jawa Tengah Tbk
Tabel 28	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Jawa Timur Tbk
Tabel 29	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Sumatera Utara
Tabel 30	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Jambi
Tabel 31	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
Tabel 32	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
Tabel 33	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Sumsel dan Bangka Belitung
Tabel 34	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Kalimantan Selatan
Tabel 35	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Kalimantan Barat
Tabel 36	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Kalimantan Timur (Kaltimara)
Tabel 37	Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Sulselbar
Tabel 36	Hasil Uji <i>Statistic Descriptive</i>

Tabel 36	Hasil Uji Normalitas
Tabel 36	Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 36	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 36	Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson
Tabel 36	Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 36	Hasil Uji t
Tabel 36	Hasil Uji F
Tabel 36	Hasil Uji Koefisien Determinasi R <sup>2</sup>



## DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 Skema kerangka pemikiran  
Bagan 2 Struktur Organ *Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Perusahaan Populasi
- Lampiran 2 Data Seleksi Populasi
- Lampiran 3 Data Perusahaan Sampel
- Lampiran 4 Hasil Uji Penelitian
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 12 Sertifikat PPL
- Lampiran 13 Sertifikat PBM
- Lampiran 14 Sertifikat KKN
- Lampiran 15 Sertifikat Aplikasi Komputer



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada Akhir tahun 2019 muncul kasus mirip dengan *pneumonia* yang berasal dari Wuhan, China (Lee, 2020). Kasus tersebut timbul akibat dari sebuah virus yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease 2019* atau disebut COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan yang mengakibatkan penyakit mulai dari flu biasa hingga kondisi yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS Cov) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS Cov) (Hanoatubun, 2020). Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) kasus positif corona pada 17 Mei 2020 mencapai 4.534.073 yang tersebar di 216 negara di dunia hingga akhirnya ditetapkan sebagai pandemic global. Karena virus ini bersifat cepat menular, maka dapat masuk ke Indonesia dan belahan dunia lainnya dalam waktu singkat. COVID-19 mewabah ke Indonesia dengan kasus pertama yaitu perempuan berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Dampak dari pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia.

Meluasnya penyebaran virus COVID-19 ke berbagai negara berdampak salah satunya pada perekonomian di Indonesia, baik dari aspek pariwisata, perdagangan serta investasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) COVID-19 berakibat pada menurunnya ekspor migas dan non-migas hal ini disebabkan China adalah importir terbesar minyak mentah. Selain itu, Indonesia sangat bergantung terhadap bahan baku dari china seperti bahan baku tekstil, part




elektronik, plastik, komputer dan furniture. Pandemi COVID-19 juga turut mempengaruhi proyeksi pasar sehingga masyarakat akan lebih waspada dalam membeli barang / berinvestasi, tidak menutup kemungkinan para investor menunda investasi dikarenakan tidak jelasnya *supply chains* sebagai akibat asumsi pasarnya berubah. Virus COVID-19 juga sangat berimplikasi terhadap sektor pariwisata dimana kebijakan dari pemerintah guna memangkas rantai penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan *social distancing*, mengurangi mobilitas dan kebijakan lainnya membuat sektor pariwisata sepi wisatawan. Sektor penunjang pariwisata lainnya seperti hotel, restoran, dan pengusaha retail turut terkena dampak pandemi COVID-19 dimana okupansi hotel menurun 40 persen yang berakibat pada keberlangsungan bisnis hotel. Berkurangnya wisatawan tersebut berakibat pada bisnis restoran maupun rumah makan yang pembelinya sebagian besar para wisatawan (Hanoatubun, 2020). Berbagai dampak COVID-19 yang ditimbulkan tersebut berakibat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun, bulan Agustus 2020 pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di angka 5,32% (BPS, 2020).

Hampir seluruh sektor industri di Indonesia termasuk sektor perbankan terpengaruh dampak negatif akibat penyebaran virus COVID-19. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan *funding* (menghimpun dana dari masyarakat) dan *financing* (menyalurkannya kembali ke masyarakat baik). Sektor perbankan terancam 3 resiko akibat adanya pandemi COVID-19 yaitu resiko kredit, resiko pasar dan likuiditas. Risiko kredit terjadi apabila UMKM tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya, resiko pasar akibat melemahnya nilai tukar dan likuiditas dikarenakan pihak debitur mengalami hambatan usaha ataupun pendapatan (Elena, 2020). Pandemi COVID-19 membuat sektor perbankan tidak bisa leluasa dalam menyalurkan kredit dikarenakan semakin tingginya suatu resiko gagal bayar dikarenakan sebagian besar masyarakat baik itu perusahaan atau orang pribadi cenderung mengalami penurunan terhadap pendapatan saat pandemi COVID-19 (Agung,

2021). Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maret 2020 menunjukkan telah meningkatnya resiko kredit golongan 2 sampai 5 dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Gambar 1


Perkembangan Risiko Kredit Perbankan Golongan 2 sampai 5



Sumber : OJK, 2020

Disamping kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan lembaga *multifinance* seperti perbankan juga dibayangi oleh peningkatan rasio *Non Performing Loan (NPL)* atau kredit macet sebagai akibat dari penurunan kemampuan membayar debitur (Sihaloho, 2020). OJK mencatatkan kredit macet (NPL) perbankan mengalami tren peningkatan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2  
Grafik *Non Performing Loan (NPL)* perbankan Konvensional Selama Pandemi COVID-19



Dkatadata.com


databoks

Sumber : OJK, 2021

Berdasar grafik tersebut NPL perbankan konvensional mengalami tren naik, April 2020 sebesar 2,89% kemudian naik di bulan April tahun 2021 sebesar 3,22%. Lembaga keuangan harus memperhatikan risiko kredit, hal ini perlu mendapat penanganan yang tepat. Kredit macet memerlukan perhatian yang sangat serius karena jika rasio kredit macet dibiarkan untuk terus meningkat maka akan berdampak terhadap penurunan laba, yang akhirnya akan berdampak terhadap penurunan kinerja keuangan (Bahar, 2020). Selain NPL di perbankan konvensional pembiayaan bermasalah Non Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah juga disajikan dalam grafik di bawah ini :

Gambar 3

*Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah April 2020 -  
April 2021



Sumber : Katadata, 2021

Pada awal kemunculan pandemi di Indonesia pada maret dengan data NPF per april 2020 menyentuh 3,41% dimana angka ini melebihi rasio NPL perbankan konvensional sebesar 2,89%, namun secara berangsur angka ini turun hingga pada april 2021 sebesar 3,29%. Hingga akhir tahun 2021 tercatat kabar menggembirakan dimana Otoritas jasa keuangan (OJK ) mencatatkan perbankan syariah tumbuh di angka yang positif pada masa pandemi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Laba, *Market Share*, Ekuitas, dan Jumlah Kantor  
Perbankan Syariah 2019-2021

	Laba	<i>Market Share</i>	Jumlah Ekuitas (Triliun)	Jumlah Kantor
<b>2019</b>	1,73%	5,95%	40.715	2.724
<b>2020</b>	1,40%	6,51%	46.854	3.053
<b>2021</b>	1,55%	6,52%	50.661	3.107

Sumber : Snapshot Perbankan Syariah, 2019-2021 dan OJK, 2021

Berdasarkan tabel diatas laba perbankan syariah menunjukkan sisi positif karena memperoleh laba meskipun pada tahun 2020 laba perbankan syariah mengalami penurunan karena terkena dampak dari pandemi COVID-

19 yang semula di tahun 2019 sebesar 1,73% turun menjadi 1,40%, namun di tahun 2021 perbankan syariah dapat *survive* kembali meningkatkan labanya sebesar 1,55%. Selain dari laba tersebut perbankan syariah juga dapat *survive* pada masa pandemi dengan meningkatkan jumlah *market share*, jumlah ekuitas dan jumlah kantor yang terus bertambah.

Lembaga Keuangan Perbankan dibedakan atas dua jenis yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 didefinisikan seperti pada bank umum dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan pada prinsip syariah”, merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang produk dan operasional kegiatannya berlandaskan pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadist Nabi sesuai dengan syariat islam, yang berkenaan mengenai tata cara bermuamalah sesuai islam. Bank Syariah sendiri dikelompokkan menjadi 3 yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang seluruh struktur organisasinya (mulai dari kantor pusat hingga kantor layanan bawah dari entitas) menganut prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatannya. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah Bank Umum Konvensional yang mempunyai unit usaha syariah, yang mana organisasinya pada tingkatan direksi dan di atasnya menjadi satu dengan bank konvensional, satu tingkat dibawah direksi sampai unit kerja paling bawah memisahkan fungsi dalam menjalankan aktivitas usaha secara konvensional dan secara syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu lembaga bank yang melaksanakan aktivitas operasional usahanya sesuai prinsip syariah (Wiroso, 2011).



Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan adanya strategi, strategi dibuat untuk mencapai sasaran tertentu dan untuk mengatasi berbagai hal maupun resiko yang kemungkinan terjadi, karena dengan penetapan strategi yang tepat memiliki peran yang sangat dalam untuk mewujudkan visi dan misi (Bahar, 2020). Strategi merupakan upaya perusahaan agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam menjalankan tata kelola perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien terdapat mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga *good corporate governance* (GCG). GCG atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan yang telah diwajibkan pemerintah dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan *sustainable*. Pelaksanaan GCG ini termuat dalam UU No.21 tahun 2008 bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) berdasar prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yang kemudian diberlakukan pada 1 Januari 2010 menyebutkan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam setiap aktivitas usahanya pada semua tingkatan maupun jenjang organisasi. Peraturan tersebut menjadi suatu urgensi penerapan GCG dalam perusahaan.

Menurut Widyasaputri (2012) penerapan praktik GCG bisa meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, serta meminimalisir resiko dengan keputusan yang menguntungkan pribadinya sendiri dan umumnya GCG bisa meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wilar (2017) melihat GCG sebagai variabel dalam kepemimpinan suatu perusahaan yang mampu membuat pendapatan perusahaan menjadi naik salah satunya adalah jumlah komisaris dan direksi perusahaan yang memiliki peran sebagai penanggung jawab dalam

pengelolaan dan pengoperasian perusahaan. Selain itu Direktur OJK Bapak Supriyono menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi bukti hanya perusahaan yang mempunyai GCG dengan penerapan yang bagus yang mampu bertahan (CNBC Indonesia, 2021).

Melihat perkembangan perbankan syariah yang pada awal kemunculan pandemi COVID-19 dengan rasio NPF (pembiayaan bermasalah) yang tinggi dibandingkan konvensional namun dapat *survive* tumbuh positif di tengah pandemi menjadi alasan peneliti untuk melihat pengaruh terhadap kinerja keuangan dilihat dari sisi tata kelola manajemen. Dalam teori manajemen unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M yaitu *man, money, method, materials, machines, dan market* (Hasibuan, 2013). Dimana *man* (manusia) memiliki peranan yang sangat penting sebagai penggerak unsur manajemen lainnya. Perusahaan tidak dapat bertindak sendiri, tidak mempunyai kehendak dalam menjalankan dirinya sendiri, oleh karena itu diperlukan orang-orang yang mempunyai kehendak, yang melakukan pengelolaan perusahaan sesuai maksud dan tujuan pendirian perusahaan (Widjaja, 2003).

*Corporate governance* didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern pada perusahaan dengan tujuan untuk mengelola risiko signifikan guna terpenuhinya tujuan bisnis dengan pengamanan aset pada perusahaan serta meningkatnya investasi jangka panjang para pemegang saham. Penerapan tata kelola yang baik (GCG) dapat membantu perbankan syariah meminimalisir kualitas pada pembiayaan yang kurang baik serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan bisnis, meningkatkan akurasi penilaian bank, memiliki sistem *protect* (deteksi dini) pada *high risk business area, services, product*. Penerapan GCG yang tepat dapat menjadikan bank syariah lebih maju dan mampu bersaing dengan perusahaan lain di era global ini (Tunggal, 2003). GCG sebagai pengendalian intern pada perusahaan bertujuan dalam pengelolaan risiko

signifikan guna tercapainya manajemen perusahaan secara transparan dan bersih (Setyawan, 2019).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41 berikut ;

الَّذِينَ مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Yang memiliki arti; “Yaitu orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(QS Al-Hajj ; 41)”.

Tafsir ayat tersebut bahwa orang yang dijanjikan kemenangan adalah orang-orang yang jika diberikan kejayaan di bumi dengan mendapat kemenangan atas musuhnya mereka akan senantiasa menunaikan shalat dengan sempurna, mengeluarkan zakat atas harta, menyeru perintah syariat dan melarang atas apa yang tidak diperbolehkan, hanya kepada Allah SWT dikembalikannya segala urusan baik pahala ataupun azab (Tafsir Al-Muyassar, 2006). Berdasarkan tafsir tersebut dalam pelaksanaan GCG orang-orang yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan GCG pada instansi perusahaan perbankan harus bisa mengemban amanah sesuai peraturan yang berlaku tanpa berbuat tindakan kecurangan yang menyebabkan munculnya kerugian bagi berbagai pihak. Oleh karena itu GCG merupakan praktik dalam pengurusan perusahaan secara amanah dan *prudential*.

GCG dalam penelitian ini diprosikan dengan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah (Sunarwan, 2015). Dewan komisaris (*board of commissioner*) merupakan puncak dari sistem pengelolaan intern perusahaan mempunyai peran terhadap kegiatan pengawasan. Dewan komisaris bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan masukan nasehat kepada dewan direksi serta

memastikan perusahaan telah melaksanakan *GCG*. Guna melaksanakan tugasnya tersebut maka dewan komisaris melakukan rapat rutin untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang diambil para dewan direksi, juga sebagai sarana koordinasi serta komunikasi antara dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Rapat yang diadakan membahas mengenai arah strategi perusahaan, evaluasi pada kebijakan manajemen serta mengatasi berbagai masalah benturan terhadap kepentingan (FCGI, 2002).

Dewan direksi menurut Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 menyebutkan bahwa dewan direksi merupakan organ dari perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perusahaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai tujuan dan maksud perseroan serta menjadi wakil perseroan baik di dalam atau luar pengadilan, sesuai pada ketentuan anggaran dasar UU nomor 40 tahun 2007. Dewan direksi (*board of direction*) berperan dalam mengurus perusahaan. Jumlah dewan yang besar memberikan keuntungan bagi perusahaan dari segi *resources dependence*, bahwa sebuah perusahaan akan tergantung dewannya untuk bisa dalam mengelola sumber daya perusahaan secara lebih baik (Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994). Peran dewan direksi dan dewan komisaris sebagai unsur penting dan cukup menentukan dalam kesuksesan penerapan *GCG*. Diperlukan komitmen tinggi dari direksi dan komisaris agar penerapan *GCG* bisa berjalan dengan baik sesuai harapan (Effendi, 2016).

Sedangkan komite audit memiliki fungsi membantu para dewan komisaris. Mengingat tugas dewan komisaris yang cukup berat maka tujuan dibentuknya komite audit salah satunya adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rangka mewujudkan pengawasan efektif komite audit bertugas menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit, memberikan rekomendasi berkenaan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pengimplementasiannya mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

komisaris dan tugas lainnya (Effendi, 2016). Monitoring proses pelaporan keuangan pihak manajemen yang bertujuan untuk peningkatan kredibilitas pada laporan keuangan. Peran penting Komite audit untuk mempengaruhi kualitas keuntungan perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting untuk publik termasuk oleh investor guna menilai perusahaan. Investor sebagai pihak eksternal perusahaan tidak bisa meneliti secara langsung kualitas sistem informasi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, persepsi terhadap kinerja dari komite audit akan berpengaruh terhadap bagaimana penilaian para investor terhadap kualitas laba suatu perusahaan (Teoh, 1993).

Bank syariah mempunyai perbedaan dengan bank konvensional, salah satunya yaitu penerapan kepatuhan syariah atau *shariah compliance*. *Shariah compliance* menjadi pilar yang penting dalam keberlangsungan entitas bank syariah. Penerapan terhadap kepatuhan syariah ini dapat dilakukan melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai tugas utama dalam mengawasi operasional bank syariah sesuai petunjuk dan ketentuan syariah islam, DPS juga bertindak dalam penyaring terhadap produk yang telah difatwakan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) (Antonio, 2001).

GCG merupakan konsep yang berakar dari *agency theory*, teori ini menjelaskan mengenai pihak manajemen yang cenderung akan menguntungkan pribadinya sendiri dibandingkan tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diharapkan mempunyai dan menerapkan GCG guna menjamin kinerja keuangan (Pertiwi dan Pratama 2012). GCG berkenaan terhadap bagaimana keyakinan investor bahwa manajer akan memberikan keuntungan dan tidak akan menggelapkan, mencuri maupun menginvestasikan dana kepada proyek yang tidak menguntungkan dan berkenaan dengan bagaimana investor mengontrol manajer, dengan kata lain bahwa GCG diharapkan bisa menekan biaya keagenan (*agency theory*) (shleifer, 1997). Untuk itu GCG sebagai alat yang berfungsi memberikan keyakinan kepada investor bahwa investor akan

menerima kembali *return* atas dana yang telah di investasikan. Tujuan utama penerapan GCG yaitu untuk melindungi *stakeholders* dari perilaku manajemen yang bersifat tidak transparan dan tidak bersih. Penerapan GCG sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dinilai bisa memperbaiki citra nama perbankan dan akan membuat suatu iklim usaha yang sehat yang mendorong terjadinya peningkatan terhadap kinerja keuangan (Peraturan Bank Indonesia, 2013).

Kinerja keuangan suatu perusahaan erat berhubungan dengan fungsi dan peran manajemen. Kinerja keuangan sebagai salah satu indikator dalam penilaian efektifitas serta efisiensi perusahaan guna tercapainya tujuan utama perusahaan. Penilaian terhadap kinerja keuangan bisa dilaksanakan melalui analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memuat informasi berkenaan gambaran kondisi keuangan perusahaan, yang selanjutnya menjadi informasi guna memberikan gambaran mengenai kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2011).

Pengukuran terhadap kinerja keuangan perbankan dapat menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas (Octaviani & Komalasari, 2017). Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas memiliki arti penting bagi perusahaan berperan dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Dalam menjalankan usahanya perusahaan harus dalam kondisi *profitable* (menguntungkan), tanpa keuntungan maka akan sulit untuk perusahaan menarik modal dari luar. Profitabilitas juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Dengan adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan seluruh sumber daya maka tujuan-tujuan perusahaan akan bisa tercapai (Kasmir, 2017). Profitabilitas dapat menjadi salah satu indikator guna menilai kesehatan suatu bank. Bagi perbankan merupakan hal yang penting untuk menjaga profitabilitasnya agar stabil bahkan mengalami kenaikan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modal serta



meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dananya pada bank (Anjani, 2017).

Rasio profitabilitas dalam penelitian diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* merupakan hasil pengembalian ekuitas digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, rasio ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal perusahaan, semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik yang memiliki arti bahwa perusahaan semakin kuat (Kasmir, 2012). ROE menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal dalam mendapatkan laba (Priyadi 2013). Jadi ROE merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur penggunaan modal yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. Apabila rasio ROE mengalami kenaikan maka terjadi peningkatan laba bersih perusahaan dan profitabilitas perusahaan semakin efektif (Aprinita, 2016).

Terdapat beberapa penelitian terkait GCG diantaranya penelitian Eksandy (2018) menyampaikan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dan secara simultan dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syariah serta komite audit berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Rumapea (2017) menyampaikan dewan direksi dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian puspita, Wijayanti dan Taufik (2019) menyampaikan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Juliansah, Marota dan Maimunah (2018) menyampaikan bahwa Ukuran dewan direksi, dewan



komisaris dan omite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Penelitian Hartika (2017) menyampaikan rangkap jabatan DPS berpengaruh terhadap ROE, Jumlah rapat DPS berpengaruh terhadap ROE, Jumlah anggota DPS berpengaruh terhadap ROE. Penelitian Umam dan Ginanjar (2020) menyampaikan DPS dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS 19 (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2020-2021)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Urgensi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lembaga perbankan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 guna menciptakan perusahaan yang tangguh dan *sustainable*.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) manajemen perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis dan kecepatan merespons risiko termasuk risiko yang muncul akibat adanya pandemi COVID-19.
3. Peran dewan komisaris, dewan direksi, komite audit serta dewan pengawas syariah dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

### C. Rumusan Masalah

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19?
3. Apakah Dewan Komite Audit berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19?
5. Apakah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komite Audit Serta Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19
- b. Guna mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19
- c. Guna mengetahui pengaruh Dewan Komite Audit terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19
- d. Guna mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19

- e. Guna mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komite Audit Serta Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Equity* (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara akademik

#### 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti sehubungan dengan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 serta dapat menjadi informasi yang digunakan sebagai referensi serta dasar pengembangan dalam melakukan penelitian mendatang.

#### 2) Bagi mahasiswa

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di masa pandemi COVID-19.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pengetahuan pada perbankan syariah mengenai bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja perbankan syariah di masa pandemi COVID-19.

#### 2) Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pengaruh *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) terhadap kinerja perbankan syariah di indonesia pada masa pandemi COVID-19.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terkait Perbankan Syariah dan bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan mengenai pengaturan perbankan syariah.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) berakar dari *agency theory*. Pentingnya pelaksanaan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik bermula akan kesadaran mengenai masalah keagenan (*agency problem*). Dalam konteks korporasi, masalah keagenan timbul karena kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang terpisah. Kepemilikan perusahaan dalam hal ini bertindak sebagai *principal* yaitu pemilik modal atau disebut *shareholder*, sedangkan pengendalian perusahaan dalam hal ini bertindak sebagai *agent* yaitu pengelola bisnis (manager). Masalah keagenan ini merupakan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Kedua pihak tersebut, baik *principal* maupun *agent* mempunyai andil yang sama pentingnya dalam menjalankan perusahaan. *Principal* andil dalam hal pendanaan perusahaan, sementara *agent* berkontribusi dalam tenaga, waktu, *skills*, pemikiran, *networking* dan lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Namun di lain sisi, masing-masing pihak mempunyai kepentingan berbeda sehingga bertolak belakang dan menjadi potensi timbulnya konflik (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut Eisenhardt (1989) teori agensi memakai 3 asumsi karakter manusia : (1) pada umumnya manusia cenderung melakukanself interest atau mementingkan dirinya sendiri, (2) *bounded rationality* yaitu terbatasnya daya pikir manusia terkait persepsi masa yang akan datang, (3) *risk averse* atau sifat manusia selalu menghindari resiko. Berdasar asumsi tersebut manajer sebagai manusia berkemungkinan bertindak mengutamakan kepentingan dirinya (*opportunistic*).

*Shareholder* memiliki tujuan utama dalam menanamkan modalnya ke dalam perusahaan adalah untuk mendapatkan kemakmuran finansial yang optimal melalui keberhasilan perolehan profit sebesar-besarnya dari kegiatan bisnis yang perusahaan jalankan atau disebut juga sebagai konsep *shareholder wealth maximization*. Sementara pengelola perusahaan (manajer) bersedia berkontribusi baik tenaga, waktu, pemikiran dan yang lainnya untuk perusahaan guna mencapai kemakmuran & kenyamanan bagi kehidupannya sendiri. Oleh karena hal tersebut terdapat 2 kepentingan yang bertentangan antara tujuan manajer dengan *shareholder wealth maximization*, yang akhirnya menimbulkan *agency problem* (Solomon, 2007).

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang hanya mengutamakan kepentingan pihak tertentu saja inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya *fraud* dalam perusahaan. Seperti kasus yang terjadi tahun 2002 yang menimpa perusahaan besar di Amerika Serikat yaitu kasus Enron dan WorldCom menjadi bukti nyata dari *agency problem* yang berdampak pada terjadinya *fraud* membawa kehancuran dan kerugian bagi pihak banyak. Pengimplementasian GCG merupakan upaya penting untuk mencegah timbulnya *fraud* dikarenakan GCG merupakan sistem *checks & balances* baik bagi pihak internal & eksternal perusahaan agar terjaminnya akuntabilitas perusahaan untuk semua *stakeholders* dan upaya pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab (Solomon, 2007).

Selain itu, GCG adalah konsep berakar dari teori keagenan yang diharapkan bisa bermanfaat sebagai suatu alat yang berfungsi untuk memberikan *trust* (kepercayaan) kepada pihak investor bahwa investor akan menerima kembali *return* atas dana yang telah diinvestasikan. GCG berkenaan dengan bagaimana kepercayaan investor bahwa manajer akan memberikan keuntungan dan tidak melakukan *fraud* seperti mencuri, menggelapkan maupun menginvestasikan dana dalam proyek yang tidak menguntungkan dan berkenaan bagaimana investor dalam mengontrol manajer, atau dengan kata



lain bahwa di harapkan dengan GCG maka akan dapat ditekannya biaya keagenan (*agency theory*) (shleifer, 1997).

## 2. *Good Corporate Governance* (GCG)

### a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Pada tahun 1992 Komite Cadbury pertama kali memperkenalkan istilah *corporate governance* dalam laporannya yaitu Cadbury Report. Isu GCG kemudian kian berkembang ketika terjadinya beberapa peristiwa ekonomi penting, yaitu terjadinya krisis keuangan asia tahun 1997, jatuhnya perusahaan besar pada tahun 2002 seperti Enron & Worldcom, serta terjadinya krisis *subprime mortgage* pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Beberapa peristiwa penting tersebut membuat dunia sadar akan pentingnya diterapkan *good corporate governance*. Karena melihat akibat krisis tersebut berdampak pada banyaknya perusahaan yang tidak dapat bertahan sehingga mengalami kejatuhan. Asian Development Bank (ADB) melakukan studi yang kemudian menyebutkan krisis yang menimpa Asia disebabkan oleh penerapan GCG yang lemah. Dengan adanya konsep GCG diharapkan bisa melindungi *stakeholders* & kreditur untuk memperoleh kembali investasi yang telah ditanamkan (Sudarmanto et al, 2021).

Menurut FCGI (Forum *ForCorporate Governance* in Indonesia) mendefinisikan GCG sebagai susunan aturan untuk mengatur jalinan diantara *stakeholders* internal dan eksternal baik manajer, pemegang saham, kreditor, pemerintah & karyawan sesuai kewenangan & tanggungjawabnya. Menurut Komite Cadbury GCG adalah sistem untuk mengendalikan & menata suatu perusahaan yang bertujuan guna tercapainya keserasian antara pengaruh wewenang yang dibutuhkan agar terjaminnya keberlangsungan pertanggungjawaban pada seluruh *stakeholders*. Hal tersebut berkenaan dengan aturan wewenang pemilik, direksi, manajer, dan lain-lain. Effendi (2009) mendefinisikan GCG yaitu



seperangkat sistem guna mengendalikan dan mengatur suatu perusahaan dalam membuat suatu nilai lebih *value added* bagi para *stakeholders*. Hal tersebut dikarenakan GCG bisa mendorong memotivasi pembentukan sistem kerja pada manajemen yang profesional, transparan serta bersih..

Menurut Daniri (2005) menyatakan bahwa urgensi penerapan GCG dalam perusahaan disebabkan oleh 2 alasan yakni : (1) GCG merupakan salah satu kunci sukses tumbuh & dalam jangka panjang berkembangnya perusahaan untuk keuntungan, sekaligus untuk memenangkan persaingan *business* global, (2) gagalnya penerapan GCG diyakini muncul sebagai sumber krisis yang melanda kawasan Asia dan amerika latin.

Penerapan GCG dalam perusahaan tak terlepas dari keinginan perusahaan agar dapat berjalan efektif dan efisien sehingga tercapainya output yang optimal. Apabila seluruh mekanisme dalam organ perusahaan mulai dari top manajemen hingga level bawah berjalan dengan baik, dapat dilihat dengan penerapan aturan dijaminnya pemenuhan tugas pokok dan pelaksanaan fungsi masing-masing tugas tersebut sehingga terbentuk suasana atau budaya kerja yang baik. Disamping itu perusahaan yang dapat tumbuh dan berkembang memberikan pengaruh dan banyak manfaat di masyarakat (*stakeholders*) sebagai imbas implementasi praktik GCG (Sudarmanto et al, 2021).

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

1) *Transparency* (Transparansi)

Transparansi sebagai salah satu prinsip GCG termuat dalam kitab Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya”.

Transparansi merupakan unsur pengungkapan (*disclosure*) akan tersedia secara *update*-nya informasi, jelas (tidak menyesatkan),

memadai, terpercaya dan bisa di perbandingkan, akses yang mudah bagi masyarakat & para pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan perusahaan memberikan informasi perusahaan secara materiil dan relevan dan dalam proses pengambilan keputusan (BMI, 2020).

Transparansi terhadap data, proses dan informasi serta kegiatan perusahaan, dimana setiap orang baik *stakeholders* maupun masyarakat dengan mudah mengaksesnya. Tidak ada informasi maupun kegiatan perusahaan yang disembunyikan. Prinsip transparansi cenderung membuat dipatuhinya setiap aturan maupun pedoman yang sudah ditetapkan sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan maupun penyimpangan terutama laporan keuangan perusahaan tersebut (Sari et al, 2018).

## 2) *Accountability*(Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Mujaadilah: 11 yang artinya :

“Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan”.

Akuntabilitas merupakan prinsip kejelasan pada fungsi manajemen & cara pertanggungjawabannya agar pengelolaan perusahaan bisa berjalan dengan efektif. Prinsip kejelasan pada fungsi, implementasi serta pertanggungjawaban organ-organ dalam perusahaan agar tercapainya pengelolaan perusahaan yang optimal. Akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja organ-organ dalam perusahaan. Akuntabilitas digunakan guna mengukur capaian kinerja perusahaan dan keberhasilan serta hambatan yang dihadapi oleh organ-organ perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### 3) *Responsibility*(Pertanggungjawaban)

Prinsip pertanggungjawaban termuat dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 38 yang artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pertanggungjawaban perusahaan dalam hal patuh terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan dan masyarakat. Prinsip kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan secara hukum & peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. *Responsibility* merupakan prinsip pertanggungjawaban perusahaan dalam mengemban amanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dikelola dengan profesional sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

### 4) *Independency* (Profesional)

Prinsip profesional termuat dalam Hadits Riwayat Abu Ya'la dan dishahih-kan oleh Albany berikut:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)”.

Profesional adalah mempunyai kompetensi, dapat bertindak objektif, dan independen tanpa adanya baik pengaruh maupun paksaan dari pihak tertentu, menghindari konflik kepentingan, mempunyai tingginya komitmen dalam memajukan perusahaan. Profesional dalam pengelolaan perusahaan menghindari konflik kepentingan maupun pengaruh paksaan pihak tertentu yang bertentangan dengan peraturan, undang-undang serta pedoman perusahaan yang sehat.

Perusahaan yang mengimplementasikan prinsip kemandirian akan berpedoman pada peraturan dan undang undang yang berlaku serta tunduk pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

### 5) *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip pertanggungjawaban termuat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...”.

Kewajaran dan kesetaraan yaitu perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara sesuai proporsi dalam terpenuhinya hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang ada. Prinsip kesetaraan dan keadilan untuk terpenuhinya hak-hak stakeholders yang muncul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* menjamin perlakuan yang adil dalam terpenuhinya hak dan kewajiban stakeholders sesuai proporsi dan kriteria yang ada.

### c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Berikut manfaat penerapan GCG dalam perusahaan (Maksum, 2005):

- 1) Melalui GCG proses penetapan keputusan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga diperoleh suatu keputusan secara optimum guna mendorong efektifitas dan terbentuknya pola kerja yang lebih baik. Ke-3 hal tersebut tentunya membawa pengaruh yang positif pada kinerja perusahaan, yang berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
- 2) Meningkatkan *corporate value*, Penerapan GCG memungkinkan untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kekuasaan pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi. Sehingga bisa menekan adanya kemungkinan kerugian akibat tindakan tersebut untuk perusahaan ataupun *stakeholders*.

- 3) Guna meningkatkan *value* perusahaan dimata para investor imbas kepercayaan yang meningkat investor pada pengelola perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya. Kepercayaan ini bisa mempermudah perusahaan untuk mengakses tambahan atau suntikan modal yang dibutuhkan dalam membiayai bermacam-macam keperluan kebutuhan perusahaan seperti ekspansi usaha.
- 4) Peningkatan kinerja perusahaan bagi pemegang saham akan berimbas meningkatkan nilai dividen yang dapat diterima oleh karena kenaikan harga saham. Sementara untuk negara akan dapat meningkatkan pendapatan negara dari perolehan pajak perusahaan.
- 5) Meningkatkan motivasi & kepuasan karyawan sebagai salah satu stakeholders, peningkatan ini menimbulkan *sense of belonging* (rasa memiliki) dan produktivitas terhadap perusahaan.
- 6) Dengan pengimplementasian GCG secara konsisten maka kualitas laporan keuangan perusahaan akan bisa meningkat. Perusahaan akan mempunyai kecenderungan tidak bertindak untuk merekayasa laporan keuangan, hal ini karena terdapatnya tanggungjawab wajib perusahaan dalam tunduk pada aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang dan transparansi penyajian informasi.

d. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berikut ini adalah tujuan GCG yaitu (KNKG, 2006) :

- 1) Peningkatan kesinambungan melalui pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, *responsibility* serta kewajaran.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan kemandirian & fungsi tiap-tiap organ dalam perusahaan diantaranya dewan komisaris, dewan direksi serta RUPS.

- 3) Pendorong dewan komisaris, direksi & pemegang saham dalam proses pembuatan serta pengambilan keputusan serta menjalankannya berlandaskan nilai moral yang tinggi & tunduk terhadap peraturan undang-undang yang ada.
- 4) Mendorong tanggungjawab & kesadaran sosial atas lingkungan sekitar seperti masyarakat dan kelestarian lingkungan perusahaan.
- 5) Meningkatkan daya saing yang dimiliki perusahaan secara regional dan internasional agar tercapainya *trust* pasar yang bisa meningkatkan pertumbuhan & aliran investasi dibidang ekonomi secara berkesinambungan.
- 6) Memaksimalkan *value* perusahaan untuk para pemegang saham dan memperhatikan kepentingan para pemangku yang lain.


### 3. Mekanisme dan Struktur *Good Corporate Governance*

Gray dan Radebaugh dalam (Bukhori dan Raharja, 2012) menggambarkan mekanisme GCG dibagi dalam dua struktur. Mekanisme yaitu prosedur, aturan main dan hubungan yang jelas di antara para pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melaksanakan *control* terhadap keputusan tersebut. Pertama struktur mekanisme pengendalian internal perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat ke dalam mekanisme internal ini adalah *principal* dan *agent*. Kedua struktur pengendalian eksternal perusahaan yang terdiri dari stakeholder yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan antara lain auditor, pasar modal, pasar uang, paralegal dan regulator. Struktur mekanisme pengendalian eksternal merupakan mekanisme yang dibentuk oleh pihak luar perusahaan. Implementasi mekanisme GCG dalam perusahaan dijalankan oleh seluruh organ dalam perusahaan. Organ-organ dalam perusahaan mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan implementasi GCG secara terintegrasi. Berikut ini merupakan struktur GCG :



Bagan 2

Struktur Organ *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah



Sumber : Laporan Tahunan PT BTPN Syariah Tbk, 2021



#### 4. *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

Berkembangnya industri keuangan syariah seperti perbankan syariah yang semakin pesat dalam bertambahnya keragaman produk bank syariah serta meningkatnya segmen pasar serta kantor pelayanan perbankan syariah, maka implementasi GCG dalam perbankan syariah bukan merupakan sebuah pilihan namun suatu kewajiban yang harus dijalankan. Bahkan perbankan syariah seharusnya tampil menjadi pioner garda paling depan dalam menerapkan GCG (Sunarwan, 2015).

Keharusan ini dikarenakan permasalahan dalam bank syariah berlainan dengan bank konvensional (Algaoud & Levis, 2001) :

- 1) Kewajiban perbankan syariah dalam pemenuhan *shariah compliance* (prinsip-prinsip syariah) dalam melaksanakan bisnisnya
- 2) Karena terdapat potensi timbulnya *information asymmetry* yang besar sehingga *problem* teori keagenan menjadi sangat relevan.
- 3) Dalam konteks budaya perusahaan maka bank syariah seharusnya melaksanakan *transform* budaya nilai-nilai etika *business* islami yang dijadikan sebagai ciri khas inheren dalam praktik bank syariah.

#### 5. Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

Penerapan GCG seharusnya bukanlah hanya sekedar untuk mematuhi kewajiban adanya peraturan undang-undang, namun seharusnya GCG telah bertransformasi sebagai suatu kebutuhan bagi dunia bisnis guna mendukung upaya terbentuknya kinerja yang berkesinambungan dan berkelanjutan. GCG menjadi pondasi penting dalam melaksanakan bisnis guna memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* serta untuk menjaga kelangsungan bisnis. Penerapan GCG bisa meningkatkan integritas organ-organ perusahaan dan menjaga kepercayaan para *stakeholders* serta menjaga

kemampuan perusahaan untuk menghadapi berbagai tantangan industri dan resiko.

Hal tersebut mengacu pada peraturan yang dikeluarkan BI tanggal 7 Desember tahun 2009 No.11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan GCG BUS dan UUS yang tercantum dalam ayat 1 pasal 2 menyebutkan bank diharuskan melakukan GCG pada tiap aktivitas bisnisnya pada semua jenjang organisasi dan tingkatan. Penerapan GCG harus berlandaskan prinsip-prinsip prinsip akuntabilitas, transparansi, profesional, pertanggungjawaban dan kewajaran. Dalam melaksanakan ke-5 prinsip tersebut, bank diwajibkan untuk beracuan pada persyaratan dan ketentuan berkenaan pengimplementasian GCG. Pengimplementasian GCG pada bank syariah diharuskan memenuhi unsur *shariah compliance*. Kemudian pesatnya perkembangan perbankan syariah Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 25 Oktober 2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan RGEC yaitu *risk profile* (profil resiko), *good corporate governance*, *earnings* (rentabilitas), *capitals* (permodalan).

Dalam ayat 2 pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/22/PBI Tahun 2009 menyebutkan bahwa penerapan GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam :

- 1) Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas dewan komisaris & dewan direksi.
- 2) Kelengkapan & implementasi pelaksanaan tugas organ komite & fungsi yang pengendalian internal BUS.
- 3) Pelaksanaan tanggungjawab & tugas dewan pengawas syariah
- 4) Diterapkannya fungsi-fungsi seperti kepatuhan, auditor ekstern & audit intern
- 5) Keterbukaan kondisi keuangan & non-keuangan BUS

Penerapan GCG pada UUS minimal diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas direktur UUS
- 2) Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas DPS
- 3) Penyimpanan dana deposito inti dan penyaluran dana ke nasabah pembiayaan inti
- 4) Keterbukaan kondisi non keuangan dan keuangan UUS.

#### 6. Dewan Komisaris

Bertugas dan bertanggung jawab secara bersama-sama melaksanakan fungsi *controlling* dan memberikan nasihat saran pada dewan direksi serta bertugas perusahaan telah melaksanakan GCG pada semua tingkatan & jenjang organisasi pada perusahaan. Namun dalam proses pengambilan keputusan operasional perusahaan maka dewan komisaris tidak diperkenankan ikut serta. Komisaris utama memiliki kewajiban untuk mengkoordinasi kegiatan para dewan komisaris, sehingga kedudukan masing-masing dewan adalah setara. Dewan komisaris dibentuk guna memonitoring kinerja dari manajer. Dewan komisaris melakukan tugas dan fungsinya melakukan mengawasi terpenuhinya kepentingan seluruh *stakeholders* berdasar aspek memantau, memberikan arahan, kesetaraan serta mengevaluasi kebijakan strategik bank. Dewan komisaris memiliki tugas utama melaksanakan pengawasan pada berbagai kebijakan penjalanan kepengurusan perusahaan dewan direksi termasuk didalamnya pada implementasi rencana kerja, rencana jangka panjang, anggaran tahunan & anggaran dasar serta dalam keputusan RUPS. Agar penerapan tanggung jawab dewan komisaris dapat dilakukan efektif menurut Kusmayadi et al (2015) maka perlunya untuk memenuhi prinsip-prinsip berikut ini :

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat, efisien dan bisa bertindak secara independen
- 2) Memenuhi prinsip profesional memiliki kemampuan & integritas dalam melakukan fungsinya sebaik mungkin serta memastikan sudah diperhatikannya seluruh kepentingan stakeholders oleh dewan direksi.
- 3) Peran pemberian nasihat dan pengawasan dewan komisaris yaitu berkenaan dengan tindakan pencegahan, perbaikan dan pemberhentian sementara.

#### 7. Dewan Direksi

Dewan Direksi bertanggung jawab & bertugas secara kolektif dalam pengelolaan perusahaan. Kedudukan tiap personil dewan direksi termasuk direktur utama adalah sama, untuk itu tiap dewan direksi bisa melakukan tanggungjawab dan pengambilan keputusan pada wewenang dan pembagian tugas yang telah ditentukan. Dewan direksi memiliki tugas utama untuk melaksanakan seluruh tindakan yang berkenaan dengan pengurusan perusahaan guna kepentingan perusahaan berdasarkan maksud & tujuan perusahaan, serta menjadi wakil perusahaan *intern* dan *ekstern* pengadilan berkenaan segala hal & keadaan sesuai pembatasan yang tertuang dalam peraturan undang-undang, keputusan RUPS, anggaran dasar. Agar penerapan tugas dewan direksi dilakukan secara efektif maka perlu memenuhi prinsip berikut ini (Kusmayadi et al, 2015):

- 1) Komposisi dewan direksi haruslah sedemikian rupa guna memungkinkan mengambil keputusan secara tepat dan cepat, efisien dan secara independen
- 2) Memiliki integritas yang tinggi serta pengalaman dan kecakapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diemban
- 3) Dewan direksi memiliki tanggung jawab mengelola perusahaan untuk memperoleh keuntungan (*profitable*) dan memastikan usaha perusahaan berjalan secara berkesinambungan

- 4) Dalam RUPS dewan direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

#### 8. Komite Audit

Komite audit membantu dewan komisaris guna memastikan bahwa *financial report* perusahaan disajikan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, pelaksanaan tugas audit eksternal & internal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit berlaku, telah diterapkannya dengan baik struktur pengendalian internal perusahaan, serta mem-*follow-up* hasil temuan oleh audit dilakukan manajemen (Sudarmanto, 2021).

#### 9. Dewan Pengawas Syariah

DPS mempunyai peran *krusial* dalam usaha memajukan kinerja bank syariah dengan adanya *controlling* atas kegiatan maupun pengembangan produk yang dikeluarkan bank supaya tidak keluar dari pedoman islam. Kedudukan DPS dalam perbankan syariah adalah sejajar dengan dewan komisaris, hal ini dimaksudkan agar menjamin efektifitas DPS dalam memberikan opini kepada bank. Dewan komisaris memiliki tugas terhadap fungsi pengawasan *intern* bank supaya dewan direksi tetap mematuhi kebijakan pedoman & ketentuan perusahaan yang berlaku, sementara DPS bertugas dalam pengawasan intern bank agar operasional bank syariah sesuai dengan prinsip islam (Nurhasanah, 2013).

Tanggungjawab dan tugas DPS menurut Peraturan Bank Indonesia 11/33/PBI/2009 diantaranya :

- 1) Tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip GCG wajib dilakukan oleh DPS.
- 2) DPS bertanggungjawab dan bertugas dalam menyampaikan nasihat & saran kepada direksi, serta melaksanakan fungsi *controlling* aktifitas bank sesuai dengan syariah islam.

- 3) Memastikan dan menilai dipenuhinya prinsip syariah terhadap produk yang dikeluarkan bank dan pedoman operasional.
- 4) Melaksanakan pengawasan pada pengembangan produk baru bank sesuai dengan fatwa DSN.
- 5) Melaksanakan tinjauan berkala terhadap terpenuhinya prinsip-prinsip syariah atas proses *funding* dan *financing* dana dan jasa bank.
- 6) Meminta data dan informasi mengenai segi syariah terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bank

#### 10. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perbankan yaitu cerminan pencapaian perbankan tersebut yang berhasil diraih. Kinerja keuangan adalah salah satu bagian dari kinerja perbankan secara menyeluruh. Kinerja keuangan menggambarkan prestasi hasil yang sudah didapatkan perusahaan dari aspek ekonomi guna menilai prestasi kerja keuangan melalui struktur modal perusahaan. Tolak ukur pencapaian keberhasilan kinerja keuangan bisa dilihat melalui laporan keuangan yang setiap periode dilaporkan. Menilai kondisi keuangan perusahaan bisa dinilai dari sisi aset, modal, tanggungan dan lain sebagainya (Fahmi, 2012).

##### a. Tujuan Kinerja keuangan

Tujuan Kinerja keuangan menurut Jumingan (2011), yaitu:

- 1) Guna mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya seperti saat keadaan likuiditas, pengelolaan modal & keuntungan yang didapatkan saat periode berjalan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana komparasi dengan periode sebelumnya sebagai bahan evaluasi
- 2) Mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang perusahaan miliki untuk memperoleh profit secara efektif dan efisien.



b. Analisis rasio keuangan perbankan

Mengukur kondisi keuangan & kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah aktivitas mengitung perbandingan antara pos angka tertentu dengan angka lainnya dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya digunakan untuk perbandingan dalam menganalisis rasio keuangan (Kasmir, 2008).

c. Jenis-jenis rasio keuangan

1) Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2008) Rasio yang dipakai dalam menilai kapabilitas perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang berjangka pendek atau membayar hutang. Rasio likuiditas dibagi sebagai berikut :

- a) Rasio lancar (*Current ratio*) Rasio guna menilai kapabilitas perusahaan membayar kewajiban yang berjangka pendek yang dimiliki perusahaan. Rumus mengitung rasio lancar :

$$\text{Rasio lancar} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{hutang lancar}}$$

- b) Rasio cepat (*Quick ratio*) Rasio yang digunakan untuk menilai kapabilitas yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek tanpa mengikutsertakan nilaipersediaan dalam perhitungannya.

Rasio dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio cepat} = \frac{\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{hutang lancar}}$$

2) Rasio Solvabilitas

Merupakan rasio yang dipakai guna menggambarkan kapabilitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial seandainya dalam keadaan dilikuidasi. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam



memenuhi kewajiban atas hutang baik yang berjangka pendek maupun panjang. Rasio solvabilitas dibagi sebagai berikut:

a) *Debt to assets Ratio* (DAR)

Menilai perbandingan dengan menghitung antara jumlah utang dengan jumlah aktiva, yang berarti sebesar apa aktiva yang dimiliki perusahaan dibiayai hutang atau sebesar apa hutang yang perusahaan miliki mempunyai pengaruh pada aktiva yang dikelola. Tingginya rasionya ini maka penghasilan melalui hutang semakin besar, sehingga akan semakin berat perusahaan mendapatkan tambahan pada pinjaman dana karena kemampuan perusahaan diragukan tidak dapat melunasi hutangnya dengan aktiva yang dimiliki.

$$\text{DAR} = \frac{\text{jumlah hutang}}{\text{jumlah aktiva}}$$

b) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Digunakan untuk membandingkan hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal (ekuitas) sendiri. Apabila rasio ini kecil menandakan modal sendiri semakin banyak dibandingkan dengan hutang yang perusahaan miliki. Rasio ini dipakai guna mengukur utang dengan ekuitas. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Jumlah hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

3) Rasio Profitabilitas

Digunakan dalam mengukur tingkat *profitable* & efisiensi yang dihasilkan perusahaan.

a) *Return On Assets* (ROA)

Digunakan untuk menilai kemampuan bank mendapatkan profit secara menyeluruh. Besarnya rasio ROA perusahaan berarti semakin tinggi

tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan sehingga dalam hal penggunaan aset perusahaan semakin baik.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{jumlah Aset}} \times 100\%$$

b) *Return On Equity* (ROE)

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola modal yang ada guna menghasilkan keuntungan sesudah pajak. Digunakan guna menilai kemampuan pengelolaan modal yang dimiliki bank untuk menghasilkan profitabilitas sesudah pajak.

$$ROE = \frac{\text{laba bersih sesudah pajak}}{\text{jumlah modal}} \times 100\%$$

c) *Net Profit Margin* (NPM)

Digunakan guna menilai tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan cara membandingkan antara laba bersih dengan pendapatan operasional perusahaan

$$NPM = \frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

## 11. Hubungan Dewan Komisaris dengan *Return On Assets* (ROE)

Dewan komisaris sebagai bagian dari perusahaan secara kolektif bertugas & bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan, memberikan saran kepada direksi serta memastikan telah diterapkannya GCG dalam perusahaan (KNKG, 2006). Heriyanto dan Mas'ud (2016) menyatakan hasil penelitian dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan pada ROE. Oleh karena adanya penambahan total dewan komisaris sehingga fungsi pengawasan terhadap manajer perusahaan lebih ketat, dimana manajer lebih terpacu meningkatkan

performa bisnis & potensi adanya penyelewengan sumber daya perusahaan tidak tinggi. Hasil ini sejalan dengan Dini Safitri (2019) menyatakan dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan banyaknya jumlah dewan komisaris sehingga fungsi pengawasan terhadap direksi jauh lebih baik, saran maupun opsi yang diperoleh direksi akan lebih banyak.

Hal ini berlainan dengan penelitian Puspita dkk (2019) menyebutkan bahwa dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh atas profitabilitas perusahaan, hal tersebut bisa dikarenakan oleh faktor-faktor seperti *independency* dewan komisaris yang kurang, pengangkatan dewan komisaris tanpa memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dalam mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan. Hal tersebut selaras dengan Liptop & Lorch (1992) baik dewan komisaris maupun dewan direksi dengan total anggota yang besar lebih tidak menguntungkan & membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, diskusi yang dihasilkan tidak mudah menemukan hasil yang terbaik untuk perusahaan dikarenakan opini-opini yang dihasilkan terlalu banyak sehingga akan lebih memakan waktu.

## 12. Hubungan Dewan Direksi dengan *Return On Equity* (ROE)

Jumlah personil direksi yang banyak biasanya direalisasikan pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan keahlian yang dikuasainya, sehingga dewan direksi dapat fokus pada tugas & wewenangnya sesuai bidang yang berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri (Audio & Serly, 2022). Terpisahnya peran komisaris & direksi menjadikan direksi mempunyai kuasa yang luas dalam strategi penggunaan sumber daya dan penentuan arah kebijakan yang dimiliki perusahaan baik yang bertujuan jangka pendek maupun jangka panjang (Kusumandari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto & Mas'ud (2016) menyebutkan bahwa direksi memiliki pengaruh yang positif serta signifikan atas ROE. Artinya

banyaknya anggota dewan direksi sehingga makin banyak pula ahli yang dimiliki perusahaan yang mempunyai kapabilitas operasional dalam bermacam-macam aspek sehingga visi, misi serta strategi perusahaan bisa dilakukan sesuai pada perencanaan. Hal ini didukung oleh pendapat Goodstein, Gautarn, Boeker (1994) bahwa jumlah dewan yang banyak memberikan keuntungan pada perusahaan dari sisi *resource dependence* dimana jalannya perusahaan tergantung dewannya dalam pengelolaan sumber dayanya secara lebih baik. Sedangkan menurut Rumapea (2017) menyampaikan dewan direksi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan, dikarenakan dewan direksi mempunyai fungsi utama untuk memberikan tanggung jawab perhatian secara penuh terhadap pengurusan suatu perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

### 13. Hubungan Komite Audit dengan *Return On Equity* (ROE)

Dalam membantu dewan komisaris komite audit berperan dalam memastikan terpenuhinya laporan keuangan perusahaan yang di sajikan secara wajar berdasarkan PSAK berterima umum, telah dilakukan dengan baik mekanisme pengendalian *intern* perusahaan, pelaksanaan audit *ekstern & intern* telah dilakukan sesuai standar yang berlaku dan tindak lanjut dari temuan audit dilaksanakan manajemen (Kusumandari, 2016). Adanya komite audit mempunyai peran dalam membantu komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen guna tercapainya kepentingan seluruh *stakeholder*. Semakin banyak anggota komite audit berarti bahwa fungsi pengawasan dapat dilaksanakan semakin baik serta diharapkan bisa meminimalisir adanya potensi manipulasi berkenaan dengan data-data keuangan & prosedur akuntansi oleh manajemen, sehingga kinerja perusahaan akan semakin meningkat (Wicaksono, 2018). Kebutuhan akan komite audit hendaknya disesuaikan pada kompleksitas

kegiatan perusahaan dengan memperhatikan keefektifan proses pengambilan keputusan.

Penelitian Erpan Juliansah, Rochamn Marota, Siti Maimunah(2018) menyatakan komite audit memiliki pengaruh terhadap ROE. Sedangkan penelitian Yuli puspita, Ratna Wijayanti, Muchamad Taufik(2019) menyampaikan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap ROE. Artinya jumlah komite audit yang banyak tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, hal tersebut dikarenakan profitabilitas tidak didasarkan terhadap jumlah komite audit yang banyak melainkan *quality* komite audit & *quality* SDM (sumber daya manusia) yang ada dalam perusahaan.

#### 14. Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan *Return On Equity* (ROE)

DPS mempunyai peran dalam mengawasi dan memastikan dalam aktivitas operasional bank sesuai prinsip syariah. DPS bertugas dalam memberikan rekomendasi pada perusahaan agar semua kegiatan operasional perusahaan dijalankan sesuai prinsip syariah islam (Fahmi, 2014).

Penelitian yang dilakukan Hartika (2017) menyampaikan hasil Jumlah anggota DPS berpengaruh terhadap ROE. Hal ini sejalan dengan Muttakin & Ullah (2012) banyaknya anggota DPS menjadi pendorong kinerja yang lebih baik hal ini dikarenakan dewan lebih mempunyai keahlian, pengalaman dan jaringan *professional* serta sosial yang lebih baik. Dengan banyaknya anggota DPS, maka fungsi pengawasan juga dapat berjalan secara lebih baik dimana unsur *shariah compliance* (kepatuhan terhadap prinsip islam) juga terpenuhi. Dengan Oleh karena itu diharapkan pengawasan yang dilakukan lebih baik sehingga mampu menurunkan masalah keagenan oleh manajemen bank, minimalnya masalah keagenan ini sehingga kinerja bank akan menjadi lebih baik (Zuliana, 2019). Sedangkan menurut Eksandy (2018) DPS tidak tidak memiliki pengaruh atas kinerja perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena peran DPS dalam sebuah

bank mempunyai jabatan yang rangkap sebagai DPS pada bank lainnya sehingga menyebabkan fokusnya kinerja seorang DPS berkurang dalam melakukan pengawasan sebuah lembaga bank.

#### 15. Hubungan Dewan komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap ROE

Perkembangan lembaga-lembaga syariah seperti bank syariah harus mempunyai pengawasan atas seluruh unit usaha, kegiatan yang dilaksanakan dan proses jalannya seluruh aktifitas pada perbankan syariah. Setiap perbankan syariah harus memiliki suatu lembaga atau orang-orang yang bertugas melaksanakan pengawasan pada segenap aktifitas bank syariah. Terdapatnya dewan komisaris, komite audit dan DPS yang pada setiap bank syariah akan memastikan segenap rangkaian proses aktifitas perbankan yang dilaksanakan mempunyai pengawasan guna kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Azizah, 2020).

Penelitian Azizah (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris, komite audit & DPS memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja bank syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Juliansah (2018) menyatakan secara simultan variabel dewan komisaris, dewan direksi & komite audit mempunyai pengaruh atas ROE. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ronny S (2020) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit & dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama pada kinerja keuangan, hal ini berarti bahwa semakin banyak atau bertambahnya dewan komisaris, direksi, komite audit & DPS tidak mempunyai pengaruh atas kinerja perusahaan.



## B. Landasan Teologis

Dalam terminologi modern tata kelola perusahaan yang baik disebut juga sebagai GCG, yang berkenaan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا  
(رواه الطبري والبيهقي أَنَّ يُثِقَنَهُ)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Secara universal konsep GCG erat hubungannya dengan ajaran agama-agama. GCG memiliki prinsip-prinsip yang selaras khususnya dengan agama islam. Penerapan GCG berhubungan dengan dimensi moral yang antara lain terdapat pada prinsip *transparency* (keterbukaan), *responsibility* (pertanggungjawaban), *accountability* (akuntabilitas), *fairness* (kewajaran) (Effendi, 2016). Pada dasarnya GCG merupakan upaya perusahaan mendekati garis orbit menuju ke *center* spiritual. Seperti kepercayaan (*accountabilities*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), keadilan (*fairness*) serta kepedulian sosial (*social awareness*). Sikap bisa dipercaya, bertanggung jawab, kejujuran, diandalkan serta kepekaan pada lingkungan sosial itulah yang merupakan tujuan GCG. Jika dibandingkan dengan sikap yang dimiliki Nabi Muhammad SAW seperti *siddiq* (*honest*), *tabligh* (*cooperative*), amanah (*accountable*), *fathonah* (*smart*) atau dengan kata lain bertanggung jawab, bisa dipercaya, benar dan jujur, mempunyai kecerdasan dan peduli pada lingkungan maupun sosial (Effendi, 2016). Perbedaan signifikan terdapat pada jenis drive dan motivasinya. Motivasi dengan dasar kepemilikan materi dan pemuas ambisi seringkali menjadikan 2 motif utama seseorang mengimplementasikan GCG. Hasil yang dicapai jika GCG hanya sebagai pemuas materi, dapat berujung seperti berbagai skandal seperti WorldCom



Gate, Enron Gate, Arthur Andersen Gate, Tyco Gate dan Global Crossing Gate. Pada akhirnya, berbagai skandal yang terjadi tersebut bermuara pada kehancuran (Agustian, 2004).

Dalam konteks islam prinsip-prinsip GCG bukanlah hal yang bersifat baru, pasalnya sudah terdapat sejak ratusan tahun silam sebagai bentuk manajemen islami (Hasanah, 2019). Dalam islam prinsip GCG berpedoman pada kitab Al-Qur'an & Hadits Nabi SAW yang membuatnya menjadi berbeda & unik dengan konsep GCG yang ada dalam pandangan dunia barat. Menurut Abu Tapanjeh (2009) prinsip-prinsip GCG dalam islam diimplementasikan dengan konsep syariah dalam melaksanakan bisnis, kesetaraan & *fairness* demi kemaslahatan dengan berorientasi kepada Allah SWT sebagai pemilik & otoritas tunggal di dunia. Perusahaan yang menaruh perhatian pada aspek spiritual dalam melaksanakan aktivitas usaha, bisa berkembang signifikan sehingga menjadi *sustainable company*. Perusahaan yang masuk kategori *sustainable company* ternyata menjadikan GCG pedoman & nilai perusahaan (*company value*) yang senantiasa dijunjung tinggi (Effendi, 2016). Muqorobin (2012) menyampaikan GCG dalam Islam hendaknya berdasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Tauhid, yaitu sebagai dasar yang utama seluruh ajaran umat Islam, baik dibidang politik, sosial budaya maupun bidang ekonomi (Naruddin, 2012). Hakikat tauhid diartikan juga sebagai penyerahan diri pada kehendak ilahi, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah. Sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya membuat pola kehidupan sesuai pada ketetapan Allah SWT. Jika seseorang berkeinginan melaksanakan suatu usaha terlebih dulu hendaknya mengetahui hukum agama dengan baik agar tidak melaksanakan kegiatan yang diharamkan & merugikan pihak lain maupun masyarakat (Ukkasyah, 2017).

- b. Taqwa & Ridha, tata kelola usaha harus ditegakkan diatas dasar taqwa pada Allah dan atas Ridha-Nya. Bermuamalah hendaklah atas dasar sukarela atau suka sama suka. Tidak dibenarkan apabila kegiatan muamalah dilakukan dengan penipuan maupun pemaksaan. Prinsip ridha menunjukkan adanya keikhlasan & adanya itikad baik antara para pihak.
- c. Ekuilibrium (Keseimbangan & Keadilan), yaitu para pihak yang melaksanakan suatu pertalian diharuskan untuk bisa berlaku secara benar mengungkapkan keadaan, terpenuhinya perikatan perjanjian yang sudah para pihak buat serta terpenuhinya seluruh kewajiban.
- d. Kemaslahatan, maslahat berarti juga sebagai kesejahteraan dunia & akhirat. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa maslahat merupakan usaha mewujudkan & memelihara 5 kebutuhan dasar: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan serta pemeliharaan atas harta benda.

### C. Kajian Pustaka

Tabel 2  
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia (Arry Eksandi, 2018)	X1 yaitu Dewan direksi X2 yaitu Dewan komisaris independen X3 yaitu Dewan pengawas syariah X4 yaitu Komite audit Y yaitu ROA	Dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan sementara komisaris independen, komite audit dan DPS tidak mempunyai pengaruh atas kinerja keuangan. Sedangkan dewan direksi,	Persamaan pada variabel bebas yang digunakan sebanyak 4 variabel	Perbedaan pada variabel terikat menggunakan rasio profitabilitas ROE, Periode yang digunakan tahun 2020-2021, Populasi yang digunakan BUS dan UUS, alat uji yang

			komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit berpengaruh secara bersama-sama atas ROA.		digunakan menggunakan SPSS.
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015 (Melanthon Rumapea, 2017)	X1= Dewan Direksi X2= Dewan Komisaris X3= Komite Audit Y=ROE	Dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, dewan komisaris berpengaruh positif signifikan, komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan dewan direksi, komisaris dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Persamaan pada variabel bebas yaitu variabel dewan direksi, dewan komisaris komite audit dan variabel terikat ROE	Perbedaan terletak pada tambahan variabel yang digunakan yaitu X4 dewan pengawas syariah. Periode penelitian yang digunakan adalah 2020-2021, populasi yang digunakan adalah perbankan syariah yaitu BUS dan UUS
3	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap profitabilitas	X1 yaitu Dewan komisaris X2 yaitu Dewan direksi	Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan atas ROE, dewan	Variabel bebas yang digunakan adalah dewan komisaris,	Perbedaan terletak pada penambahan variabel X4 yaitu dewan pengawas


	perusahaan Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017 (Yuli puspita, Ratna Wijayanti, Muchamad Taufik, 2019)	X3 yaitu Komite audit Y yaitu ROE	direksi memiliki pengaruh yang positif signifikan atas ROE, komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE.	dewan direksi dan komite audit & ROE sebagai variabel terikatnya	syariah, populasi yang digunakan pada BUS dan UUS yang terdaftar di OJK, periode penelitian dilakukan pada 2020-2021
4	Pengaruh penerapan Good Corporate Governance Terhadap ROE pada perusahaan manufaktur otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI (Erpan Juliansah, Rochamn Marota, Siti Maimunah, 2018)	X1 yaitu Dewan direksi X2 yaitu dewan komisaris X3 yaitu Komite audit Y yaitu ROE	Jumlah dewan direksi, dewan komisaris & komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan atas ROE	variabel bebas yang dipakai dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit dan variabel terikatnya ROE	Perbedaan terletak pada penambahan variabel bebas X4 yaitu dewan pengawas syariah, populasi yang digunakan yaitu BUS & UUS, periode penelitian 2020-2021, dan pengujian dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di OJK
5	Pengaruh DPS terhadap kinerja keuangan BUS Indonesia (Hanum	X1= Rangkap jabatan DPS X2 = Jumlah Rapat DPS X3 = Jumlah Anggota	Rangkap jabatan DPS, Jumlah rapat DPS serta Jumlah anggota DPS mempunyai	Persamaan pada variabel bebas dewan pengawas syariah	Perbedaan terletak pada variabel bebas yang digunakan dimana X1 yaitu dewan

	Yunesa Kartika, 2017)	DPS Y= ROE	pengaruh ataskinerja keuangan		komisaris, X2 yaitu dewan direksi, X3 yaitu komite audit. Perbedaan lain terletak pada periode yang digunakan yaitu tahun 2020-2021 dengan menggunakan populasi BUS dan UUS yang terdaftar di OJK.
6.	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia (M. febril Sayidil Umam dan Yogi Ginanjar, 2020).	X1= dewan pengawas syariah X2 = dewan komisaris independen Y = ROA	Secara parsial Dewan pengawas syariah dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara simultan dewan pengawas syariah dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	Persamaan pada variabel bebas yaitu dewan pengawas syariah	Perbedaan terdapat pada tambahan variabel bebas yaitu dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit serta variabel terikat yaitu ROE. Periode yang digunakan 2020-2021. Populasi perusahaan adalah BUS dan UUS yang terdaftar di OJK.

Sumber : Penelitian Terdahulu

## D. Kerangka Konseptual

Bagan 1 Skema Kerangka Pemikiran





## E. Hipotesis

1. Penelitian Erpan Juliansah, Rochamn Marota, Siti Maimunah(2018) menyampaikan hasil dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian Rumapea (2017) menyampaikan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dewan komisaris terhadap ROE Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19

2. Penelitian Eksandy (2018) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Yuli puspita, Ratna Wijayanti, Muchamad Taufik(2019) menyampaikan jumlah direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan & penelitian Juliansah dkk (2018) menyampaikan hasil dewan direksi memiliki pengaruh atas ROE.

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dewan direksi terhadap ROE Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19

3. Penelitian Erpan Juliansah, Rochamn Marota, Siti Maimunah(2018) menyampaikan hasil komite audit memiliki pengaruh atas ROE. Penelitian Yuli puspita, Ratna Wijayanti, Muchamad Taufik(2019) menyatkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap ROE.

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komite audit terhadap ROE Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19

4. Penelitian Umam dan Ginanjar (2020) menyatakan bahwa DPS memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Kartika (2017) menyampaikan hasil jumlah anggota DPS memiliki pengaruh atas ROE.

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dewan pengawas syariah terhadap ROE Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19



5. Penelitian penelitian Kartika (2017) menyatakan bahwa jumlah anggota DPS berpengaruh terhadap ROE dan penelitian Erpan Juliansah, Rochamn Marota, Siti Maimunah (2018) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi, dewan komisaris & komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Equity*.

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Dewan komisaris, Dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap ROE Perbankan Syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang datanya disajikan didominasi bentuk angka dan analisis datanya yang dipakai memiliki sifat statistik yang dapat dipakai dalam menguji hipotesis (Sugiyono, 2015).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Data penelitian diperoleh dari *website* resmi OJK dan *website* resmi perusahaan perbankan sampel. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2022 – Juni 2022 dengan mengambil periode data 2020–2021.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan batasan dimana peneliti menentukannya baik dengan benda, hal maupun orang guna melekatnya variabel penelitian (Arikunto, 2016). Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pusat dalam penelitian atau segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian (Sugiyono, 2013). Subjek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Objek penelitian ini adalah GCG dan ROE. Peneliti memilih BUS dan UUS sebagai subjek penelitian karena mengacu pada UU No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, disebutkan dalam menjalankan usahanya baik BUS dan UUS diwajibkan memenuhi GCG.

## D. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

Merupakan wilayah generalisasi didalamnya terdapat subjek / objek yang memiliki kualitas dan karakteristik (Garaika dan Darmanah, 2019). Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2021 yang berjumlah 32 perusahaan yang terdiri dari 12 BUS dan 20 UUS.

### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Garaika dan Darmanah, 2019). Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel secara tidak acak melainkan dengan tujuan atau target tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2009). Sampel yang dipilih dengan kriteria diantaranya :

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di OJK periode 2020-2021
- 2) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) tahun 2020-2021
- 3) Data tersedia lengkap (baik data mengenai GCG dan data mengenai kinerja keuangan)
- 4) BUS dan UUS yang tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2021

Berikut sampel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 2  
Daftar sampel penelitian

No	Tahun	
	2020	2021
<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>		
1.	PT Bank Aceh Syariah	PT Bank Aceh Syariah
2.	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
4.	PT Bank Victoria Syariah	PT Bank Victoria Syariah
5.	PT Bank BRI Syariah*	PT Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT Bank Jabar Banten Syariah	PT Bank Mega Syariah
7.	Bank BNI Syariah*	PT Bank BCA Syariah
8.	Bank Syariah Mandiri*	PT Bank BTPN Syariah Tbk
9.	PT Bank Mega Syariah	Bank Syariah Indonesia
10.	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	
11.	PT Bank Syariah Bukopin	
12.	PT Bank BCA Syariah	
13.	PT Bank BTPN Syariah Tbk	
14.	PT Bank Aladin Syariah Tbk	
<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>		
1.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2.	PT Bank Permata Tbk	PT Bank Permata Tbk
3.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
4.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk
5.	PT Bank OCBC NISP Tbk	PT Bank OCBC NISP Tbk
6.	PT Bank Sinarmas	PT Bank Sinarmas
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

8.	PT BPD DKI	PT BPD DKI
9.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	PT BPD Jawa Tengah	PT BPD Jawa Tengah
11.	PT BPD Jawa Timur Tbk	PT BPD Jawa Timur Tbk
12.	PT BPD Sumatera Utara	PT BPD Sumatera Utara
13.	PT BPD Jambi	PT BPD Jambi
14.	PT BPD Sumatera Barat (bank nagari)	PT BPD Sumatera Barat (bank nagari)
15.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17.	PT BPD Kalimantan Selatan	PT BPD Kalimantan Selatan
18.	PT BPD Kalimantan Barat	PT BPD Kalimantan Barat
19.	PT BPD Kalimantan Timur / bank kaltimara	PT BPD Kalimantan Timur / bank kaltimara
20.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2021

#### E. Variabel dan Indikator Penelitian

Dikutip dalam buku Hatch dan Farhady 1981 variabel yaitu sebagai atribut seseorang maupun objek, yang memiliki “variasi“ antara satu orang / objek dengan objek lainnya (Garaika dan Darmanah, 2019)

##### 1. Variabel bebas (X)

Variabel bebas penelitian ini yaitu *good corporate governance* (GCG) yang diprosikan dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Proksi GCG yang diambil sesuai dengan penelitian Eko Sunarwan (2015).

Tabel 4  
Variabel bebas dan Indikator Penelitian

Variabel	Variabel bebas	Indikator
<i>Good Corporate Governance</i>	Dewan Komisaris (X1)	Jumlah dewan komisaris  Dengan ketentuan:  Minimal besarnya jumlah anggota dewan komisaris 3 orang, maksimal yaitu sama dengan total anggota direksi
	Dewan Direksi (X2)	Jumlah dewan direksi  Dengan ketentuan bahwa: 1. Jumlah dewan direksi minimal 3 orang 2. Direksi dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama
	Komite Audit (X3)	Jumlah komite audit  Dengan ketentuan bahwa anggota komite audit minimal terdiri dari : 1. Seorang komisaris independen 2. Seorang dari pihak independen yang mempunyai keahlian pada bidang keuangan/ akuntansi 3. Seorang dari pihak independen yang mempunyai keahlian pada bidang hukum maupun perbankan 4. Komite audit diketuai oleh komisaris independen 5. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota dari

		komite audit minimal 51 persen dari jumlah anggota komite audit
	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Jumlah anggota DPS Dengan ketentuan : Jumlah anggota DPS minimal 2 orang dan maximal 50% dari jumlah direksi.

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006

## 2. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat (Y) penelitian ini menggunakan Kinerja keuangan Perbankan Syariah yang diproksikan dengan *Return Of Equity* (ROE). Proksi kinerja keuangan yang diambil sesuai dengan penelitian Puspita dkk (2019).

Tabel 5  
Variabel Terikat dan Indikator Penelitian

Variabel	Variabel terikat	Indikator
Kinerja Keuangan	ROE (Y)	$ROE = \frac{\text{labar setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$

Sumber : Kamsir, 2003

## F. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti secara tak langsung dengan media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Dalam hal data sekunder ini yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari buku, situs internet, jurnal penelitian, laporan-laporan resmi yang diperoleh melalui *website* resmi OJK dan *website* resmi masing-masing perusahaan sampel



terkait laporan keuangan dan laporan GCG perbankan syariah periode 2020-2021 yang tersedia dalam bentuk pelaporan online.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan olah data, terdapat berbagai sumber yang dapat diperoleh peneliti guna menghasilkan informasi (Sinambela, 2014). Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diolah sendiri oleh organisasi yang mempublikasikan maupun menggunakannya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Amir et al, 2009).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan cara mengakses *website* resmi masing-masing perusahaan perbankan (BUS dan UUS) yang terdaftar di OJK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dimana peneliti melakukan kajian teori dari literatur, artikel, jurnal serta hasil penelitian terdahulu. Selain itu peneliti juga memakai teknik dokumentasi dengan mengambil data berupa laporan tahunan dan laporan GCG pada masing-masing *website* perusahaan sampel.

#### 2. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis melakukan uji sebagai berikut :

##### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dipakai guna mengetahui apakah model regresi yang digunakan baik atau tidak dan untuk mengetahui apakah model regresi layak untuk dianalisis. Dalam uji asumsi klasik digunakan 4 cara yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

### 1) Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui distribusi data pada variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian. Data yang baik dan layak dalam penelitian merupakan data yang berdistribusi normal. Uji Normalitas bisa dilakukan melalui uji Normal Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan uji one sample kolmogorov smirnov yaitu :

- a) Jika nilai  $\text{Asymp.Sig.}(2\text{-tailed}) > 0.05$  maka data berdistribusi normal
- b) Jika  $\text{Asymp.Sig.}(2\text{-tailed}) < 0.05$  maka data tidak berdistribusi normal

### 2) Uji Multikolinearitas

Merupakan uji yang digunakan guna membuktikan apakah terdapat adanya suatu hubungan linear sempurna / pasti antara beberapa maupun seluruh variabel bebas pada model regresi yang dipakai (Ghozali, 2012). Model regresi yang baik harusnya tidak terdapat multikolinearitas yang diuji melalui perhitungan *tolerance value* dan varian inflation faktor (VIF).

- a) Apabila  $\text{tolerance value} > 0,10$  dan  $\text{VIF} < 10$ , maka tidak terdapat multikolinearitas
- b) Apabila  $\text{tolerance value} < 0,10$  dan  $\text{VIF} < 10$ , maka terdapat multikolinearitas

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan untuk meneliti apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke lain. Homokedastisitas menggambarkan model regresi yang baik (Ghozali, 2013).

#### 4) Uji Autokorelasi

Merupakan uji diantara bagian serangkaian observasi yang diruntutkan berdasar waktu (seperti data deretan waktu) maupun ruang yang berupa *data cross sectiona* (Ghozali, 2013). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson..

#### b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan guna menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat maupun menguji seberapa jauh pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = ROE

a = Bilangan konstanta

X1 = Dewan komisaris

X2 = Dewan direksi

X3 = Komite Audit

X4 = Dewan Pengawas Syariah (DPS)

e = *standard error*

b1,b2,b3= koefisien regresi masing-masing variabel bebas

#### c. Uji Parsial (T)

Uji t dipergunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh dari variabel bebas yang dipakai dalam penelitian secara parsial (individual) dalam menjelaskan variabel terikat secara parsial (Ghozali, 2012). Kriteria pengujian hipotesis dilaksanakan dengan uji t dengan membandingkan t tabel dan t hitung dengan  $\alpha = 5\%$  sebagai berikut:

1.  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $Sig > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak
2.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $Sig < 0,05$  maka  $H_a$  diterima

d. Uji F (Simultan)

Uji F merupakan uji yang mengukur apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan pada model mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012). Dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 menggunakan ketentuan pengambilan keputusan berikut ini:

1. Nilai  $sig < 0,05$  maka  $H_a$  diterima, yang berarti adanya pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat.
2. Nilai  $sig > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak, yang berarti seluruh variabel bebas yang digunakan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

e. Uji Koefisien Determinasi  $R^2$

Merupakan alat yang dipakai guna menilai sejauh mana kemampuan suatu model menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Nilai dari koefisien determinasi yaitu diantara 0 atau 1 (Ghozali, 2012). Kecilnya nilai  $R^2$  menggambarkan kemampuan variabel bebas menggambarkan variasi variabel terikatnya amat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai  $R^2$  mendekati angka 1 maka variabel independen menggambarkan hampir seluruhnya informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel terikat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 BUS berjumlah 14 perusahaan yang kemudian pada tahun 2021 tiga BUS (BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri) *merger* sehingga jumlah BUS tahun 2021 sebesar 12 perusahaan. Sementara untuk UUS tahun 2020-2021 tetap berjumlah 20 perusahaan.

##### 1. Bank Umum Syariah

###### 1) PT Bank Aceh Syariah

PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV didirikan tanggal 7 September tahun 1957. Kemudian Gubernur Kepala Daerah Aceh pada 7 April tahun 1973 mengeluarkan surat No.54/1973 mengenai penetapan perubahan pengalihan Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh, peralihan bentuk hukum, status, hak & kewajiban dilaksanakan secara resmi 6 Agustus 1973, sehingga tanggal tersebut dianggap sebagai lahirnya BPD Istimewa Aceh. Sedangkan Perubahan bentuk badan hukum BPD Istimewa Aceh menjadi PT BPD Istimewa Aceh termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 tanggal 2 Maret tahun 1999, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No.584.21.343 tanggal 31 Desember tahun 1999. Saat dikeluarkannya surat Nomor 6/4/Dpb/BNA pada 19 Oktober 2004 bank mendapatkan izin melakukan pembukaan kantor cabang syariah, dan bank mulai melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada 5 November 2004. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Aceh Syariah periode 2020-2021

yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bankaceh.co.id/>).

Tabel 6  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank Aceh Syariah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	5	4	3	15,72
Per 31 Des 2021	4	5	5	3	16,88

*Sumber* : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Aceh Syariah yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*Indonesia Best Bumd Awards 2022 On Developing Ecosystem Banking Sharia To Improving The Regional Economy*” yang diselenggarakan Warta Ekonomi pada 24 Februari 2022.
- b. Penghargaan “Bank Syariah Kategori Transformasi Bisnis” Puja Tv Award 2022 diselenggarakan 19 Maret 2022 oleh Puja Tv di Hotel Hermes Banda Aceh.
- c. Penghargaan “*Indonesia Syariah Awards 2022 2nd Anniversary*” Kategori *Best Sharia Bank* diselenggarakan pada 31 Maret 2022 oleh The Iconomics

## 2) PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah

Merupakan Bank milik pemerintah Daerah NTB yang didirikan pada 5 Juli 1964 dengan modal awal sebesar Rp 60.000.000. Kemudian melaksanakan perubahan PT Bank NTB menjadi NTB Syariah telah disahkan melalui surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No.AHU-0017252.01.02. Memperoleh ijin operasional sebagai BUS pada Pada 23 Agustus 2018 berdasarkan keputusan anggota dewan komisioner No.Kep-145/D.03/2018 secara resmi beroperasi pada seluruh kantor cabang tanggal

24 September tahun 2018. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bankntbsyariah.co.id/>).

Tabel 7  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	3	4	1	9,54
Per 31 Des 2021	5	5	5	3	10,04

*Sumber* : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works sebagai “*Top Leader on Digital Implementation 2021*” di Jakarta tanggal 21 Desember 2021.
- b. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Prestasi Bangsa yaitu Direktur Utama PT Bank NTB Syariah memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Prestasi 2021 tanggal 17 Desember 2021 di Semarang.
- c. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Indonesia *Best Choice Award 2021* sebagai “*The Best Sharia Banking In Satisfactory Performance of The Year*” tanggal 26 November 2021 di Yogyakarta.

### 3) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pendirian bank digagas oleh MUI, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) & para pengusaha muslim kemudian mendapat memperoleh dukungan dari Pemerintah. Melalui surat keputusan Menteri No. 430/KMK.013/1992 memperoleh izin opsional sebagai bank umum



tanggal 24 April tahun 1992, yang telah diubah melalui surat keputusan Menteri keuangan No.131/KMK.017/1995 mengenai izin perseroan melaksanakan kegiatan bank umum berlandaskan prinsip-prinsip syariah pada tanggal 30 Maret tahun 1995. Melalui surat keputusan direksi BI No.27/76/KEP/DIR Bank Muamalat Indonesia ditunjuk sebagai bank devisa tanggal 27 Oktober tahun 1994 berdasarkan. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bankmuamalat.co.id/>).

Tabel 8  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	5	6	3	2	0,29
Per 31 Des 2021	5	6	3	3	0,20

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*World’s Best Banks 2021*” masuk dalam jajaran bank terbaik dunia versi Majalah Forbes pada Mei 2021.
- b. Penghargaan “*1st Rank BUS Buku 2, 1st Rank Bank -Tabungan IB Muamalat kategori BUS Buku 2, 1st Rank Share Debit Bank Muamalat kategori BUS Buku 2*) oleh Infobank 10th *Digital Brand Awards 2021* pada 3 Juni 2021.
- c. Penghargaan “*1st The Best Informative Website 2021 Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award VI 2021*”Kategori Bank Syariah Perusahaan publik (Tbk)” pada 11 Juni 2021.

#### 4) PT Bank Victoria Syariah

Didirikan melalui Akta No.9 tanggal 15 Maret 1966 awalnya bernama PT Bank Swaguna, memulai kegiatan operasional pada 7 Januari tahun 1967. Kemudian melakukan penggantian nama menjadi PT Bank Victoria Syariah berdasarkan akta pernyataan keputusan RUPS No.5 pada 6 Agustus 2009, telah memperoleh persetujuan dari Menkum & HAM berdasarkan surat No.AHU-02731.AH.01.02 tanggal 19 Januari 2010. Kemudian mendapatkan izin usaha menjadi BUS yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah melalui keputusan Gubernur BI No.12/8/KEP/DpG/1010 pada 10 Februari 2010, dan memulai kegiatan operasional dengan prinsip syariah pada 1 April 2010. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Victoria Syariah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bankvictoriasyariah.co.id/>).

Tabel 9  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Victoria Syariah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	4	3	2	1,51
Per 31 Des 2021	3	3	4	2	1,79

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Victoria Syariahyang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Bank Victoria Meraih Penghargaan “*2nd The Best GCG Award 2021*” kategori perusahaan publik Bank BUKU 2 Asset > Rp25 T” oleh Majalah Economic Review pada 5 Februari 2021
- b. Bank Victoria Meraih Penghargaan “*15 Years Appreciation Customer Loyalty Award 2021*” yang diselenggarakan oleh PT Rintis Sejahtera pada 25 Maret 2021.

- c. Bank Victoria berhasil meraih penghargaan “*2nd The Best Indonesian Enterprises Risk Management Award VI2021* Kategori Bank BUKU 2 *Public Company Assets Rp25 Triliun -< Rp 50 T*” yang diselenggarakan oleh Majalah Economic pada 9 April 2021.

#### 5) PT Bank Jabar Banten Syariah

Didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 2000, dengan status sebagai UUS dari PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Barulah 10 tahun kemudian memperoleh persetujuan RUPS PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, UUS bertransformasi menjadi BUS. Secara resmi berdiri pada 15 Juni 2010 berdasarkan akta No.4 dan telah memperoleh persetujuan disetujui & Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU 04317. Kemudian memperoleh izin beroperasi pada 30 April 2010 berdasarkan SK Gubernur BI No.12/35/KEP.GBI/2010, dan memulai operasi tanggal 6 Mei tahun 2010. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Jabar Banten Syariah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui website perusahaan (<https://www.bjbsyariah.co.id/>).

Tabel 10  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Jabar Banten Syariah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	3	5	2	0,51
Per 31 Des 2021	3	4	5	2	2,08

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Jabar Banten Syariah yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*Most Outstanding Personality Islamic Retail Banking 2021*” dan “*Most innovative Islamic Digital Banking Award 2021 In 7th Islamic Retail Banking Award*” tanggal 16 Desember 2021 yang diselenggarakan oleh *cambridge International Financial Advisory (IFA)*.
- b. Penghargaan “*Indonesia Most Trusted Company*” yang diselenggarakan oleh *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* tanggal 8 Desember 2021.
- c. Penghargaan “*The Best Banking Syariah*” pada tanggal 10 November 2021 yang diselenggarakan oleh *Indonesia Magazine*

6) PT Bank Mega Syariah

Didirikan 14 Juli tahun 1990 mulanya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu, kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora melalui PT Mega Corpora dan PT Pararekan Investama tahun 2001. Akuisisi tersebut dibarengi konversi kegiatan usahamenjadi BUS yang semula bank umum konvensional tanggal 27 Juli 2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia atau disingkat(BSMI)selain itu juga dilakukan logoguna meningkatkan citra sebagai lembaga keuangan syariah terpercaya di masyarakat. BSMI beroperasi secara resmi pada 25 Agustus, tiga tahun kemudian pada 7 November tahun 2007 dalam RUPS memutuskan mengadakanpenggantianlogo BSMI agar lebih menonjolkan identitas sebagai bagian grup Mega Corpora. Sejak 2 November tahun 2010 hingga kini kemudian dikenal dengan nama PT Bank Mega Syariah. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Mega Syariah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.megasyariah.co.id/>).

Tabel 11  
Jumlah Dewan dan ROE Dewan PT Bank Mega Syariah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	3	3	2	9,76
Per 31 Des 2021	3	3	3	2	28,48

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Mega Syariah yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*The Best Sharia Bank*” dalam acara *Iconomics Syariah Award 2021* oleh *The Iconomics* pada 29 Januari 2021.
- b. Penghargaan “*The Best Indonesia Enterprise Risk Management Award IV-2021*” yang diselenggarakan oleh *Economic Review* pada 9 April 2021.
- c. Penghargaan “*Indonesia Sharia Finance Awards 2021*” oleh *Warta Ekonomi* pada 31 Mei 2021.

7) PT Bank Panini Dubai Syariah Tbk

Didirikan berdasarkan Akta No.12 pada 8 Januari 1972 awalnya bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kemudian berganti nama berdasarkan Akta No.27 tanggal 27 Maret 1997 menjadi PT Bank Harfa dan pada 3 Agustus 2009 kembali melakukan perubahan melalui berita acara RUPS Luar Biasa No.1 menjadi PT Bank Panin Syariah, adanya pergantian nama tersebut berkenaan dengan konversi kegiatan bisnis perusahaan menjadi bank syariah yang mulanya adalah bank konvensional. Kemudian mengalami perubahan kembali pada 2016 menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, hal tersebut sehubungan dengan salah satu pemegang saham pengendali yaitu *Dubai Islamic Bank PJSC*, perubahan tersebut efektif pada 11 Maret 2016 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0008935.01.02. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris,

dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://paninbanksyariah.co.id/>).

Tabel 12  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	3	3	2	0,01
Per 31 Des 2021	3	4	3	2	-31,76

*Sumber* : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Keterangan : Data tahun 2021 tidak digunakan karena tidak memenuhi kriteria sampel.

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

Penghargaan “*The Most Channel Implemented*” dari ATM Bersama Awards 2021 sebagai Emiten Syariah Tercatat Pertama dalam rangka Anugerah Satu Dekade Kebangkitan Pasar Modal Syariah Indonesia dari PT Bursa Efek Indonesia.

#### 8) PT Bank KB Bukopin Syariah

Berdiri di Samarinda pada tahun 1990 dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Pada tahun 2001-2003 Bank Swansarindo di akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah, yang kemudian mengalami perubahan nama dengan persetujuan BI No.5/4/KEP.DGS/2003 menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tahun 2005-2008 kemudian PT Bank KB Bukopin Tbk mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia secara bertahap. Perusahaan juga melakukan konversi usaha menjadi bank syariah yang mulanya sebagai bank konvensional berdasarkan surat Keputusan Gubernur BI No.10/69/KEP.GBI/DpG/2008 27 Oktober 2008 menjadi PT

Bank Syariah Bukopin, efektif beroperasi 9 Desember 2008. Tahun 2009 melaksanakan penggabungan UUS PT Bank Bukopin Tbk ke dalam PT Bank Syariah Bukopin dan memperoleh persetujuan oleh BI tanggal 30 Juni tahun 2009 melalui surat No. 11/842/DPbS. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.kbbukopinsyariah.com/>).

Tabel 13  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank KB Bukopin Syariah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	3	3	2	0.02
Per 31 Des 2021	3	3	4	2	-23.6

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Keterangan : Data tahun 2021 tidak digunakan karena tidak memenuhi kriteria sampel.

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank KB Bukopin Syariah yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “2nd The Best Indonesia GCG Award VVI 2021 kategori : *Public Company – Bank BUKU 1*” dari *Economic Review* pada 5 Februari 2021.
- b. Penghargaan “2nd Rank Corporate Brand – Bank Umum Syariah (BUKU I) – *Digital Brand Award 2021*” dari InfoBank & Isentia pada 3 Juni 2021.
- c. Penghargaan “1st Best Convenient Branch Experience kategori *Shariah Commercial Bank*” oleh Infobank & Marketing Research Indonesia (MRI) pada 29 Juni 2021.



## 9) PT Bank BCA Syariah

BCA Syariah adalah hasil pengalihan akuisisi BCA atas bank konvensional yaitu PT Bank Utama International Bank (Bank UIB) yang beroperasi pada tahun 2009. sebagai. Berdasarkan akta di luar rapat perseroan terbatas Bank UIB No.49 nama Bank UIB serta kegiatan bisnis berubah menjadimenjadi PT Bank BCA Syariah, yang telah disahkan pada 14 Januari 2010 SK Menteri Hukum dan HAMNo.AHU-01929.AH.01.02. Perubahan kegiatan bisnis menjadi bank umum syariah BCAS pada 2 Maret 2010 telah memperoleh persetujuan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010, yang beroperasi secara resmi 5 Maret tahun 2010. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank BCA Syariah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui website perusahaan (<https://www.bcasyariah.co.id/>).

Tabel 14  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank BCA Syariah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	4	4	3	2	3,1
Per 31 Des 2021	3	4	3	2	3,2

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank BCA Syariah yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “Indonesia Best Bank 2021 with Excellent Financial Health and Corporate Performance” dari Warta Ekonomi Best Bank Award 2021 pada 25 Agustus 2021.
- b. Penghargaan “Most Efficient Bank” dari Republika dalam Ajang Anugerah Syariah Republika pada 8 Desember 2021.
- c. Penghargaan “The Best GCG Sharia Bank 2020” yang diselenggarakan Infobank pada 30 September 2021.

## 10) PT Bank BTPN Syariah Tbk

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berdiri pada tahun 2008 yang kemudian membentuk Unit Usaha Syariah. Pada 14 Juli 2014 BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai BUS ke-12 di Indonesia melalui *spin-off* Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk saat ini bernama PT Bank BTPN Tbk dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (BSPD). Kemudian melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk menyesuaikan nama dengan Entitas Induk pada 4 Juni 2020. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank BTPN Syariah Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.btpnsyariah.com/>).

Tabel 15  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank BTPN Syariah Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	4	4	3	2	16,08
Per 31 Des 2021	4	5	4	2	23,67

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank BTPN Syariah Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan Internasional sebagai “3G Excellence Award in Socio-Economic Development 2021” dan “3G Socially Responsible Banking Award 2021” dalam Cambridge IFA 3G Awards.
- b. Penghargaan Internasional “Gold Award in Annual Report Competition” dan “Platinum Award in Sustainability Report Competition” yang diselenggarakan oleh LACP 2020 Vision Awards.
- c. Penghargaan “The Best 50 Public Listed Companies 2021” yang diselenggarakan oleh Forbes Indonesia Best of The Best Awards 2021.

#### 11) PT Bank Aladin Syariah Tbk / Bank NET

PT Bank Maybank Nusa International berdiri berdasarkan Akta No.58 pada 16 September tahun 1994 merupakan bank konvensional dari proses *Joint Venture* dua bank umum yaitu Bank Nusa Nasional dari Indonesia dengan Malayan Banking (Maybank) Berhad dari Malaysia. Kemudian 11 September 2000 berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp. Melakukan perubahan bidang bisnis menjadi bank syariah yang mulanya bank konvensional sesuai SK tanggal 23 September 2010 Gubernur BI No.12/60/KEP.GBI/DpG/2010, PT Bank Maybank Indocorp melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat Bank No.5 tanggal 3 Juli 2019, melakukan perubahan nama PT Bank Net Indonesia Syariah atau Bank Net Syariah (BNS).

BNS juga melakukan perubahan status menjadi perusahaan terbuka telah mendapatkan izin tanggal 3 November 2020 oleh Menteri Hukum dan HAMRI dengan SK No.AHU0074002.AH.01.02. Lalu, RUPS Luar Biasa Akta No.11 tanggal 7 April 2021, melaksanakan perubahan nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk telah memperoleh persetujuan tanggal 12 April 2021 dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan SK No.AHU-0021937.AH.01.02 dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No.KEP-42/PB.1/2021 pada 3 Juni tahun 2021. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Aladin Syariah Tbk / Bank NET periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://aladinbank.id/>).

Tabel 16  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank Aladin Syariah Tbk / Bank NET

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	4	4	4	2	7,07
Per 31 Des 2021	4	6	3	2	-10,1

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Keterangan : Data tahun 2021 tidak digunakan karena tidak memenuhi kriteria sampel.

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih Bank NET yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Rangkaian ke-3 BUS Terbaik BUKU 1 pada acara penghargaan Infobank *10th Digital Brand Awards*, pada 3 Juni 2021.
- b. Penghargaan “*The Most Promising Islamic Digital Bank*” dalam acara CNBC Indonesia Award 2021” pada 21 Oktober 2021.
- c. Penghargaan “*Disclosure Rating Awareness*” dalam *ESG Awards* 2021 oleh Majalah Investor Berita Satu Media Holding pada 27 Oktober 2021.

## 12) PT Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) terbentuk tanggal 1 Februari 2021 saat *margernya* 3 bank umum syariah yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah menjadi satu entitas. Penggabungan ke-3 bank syariah tersebut adalah usaha dalam menciptakan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru bagi kemajuan ekonomi nasional serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Penyatuan ke-3 bank menjadi satu entitas menyatukan Kelebihan yang dimiliki ke-3 bank tersebut, seperti menghadirkan jangkauan yang lebih luas, layanan lebih lengkap, dan mempunyai kemampuan permodalan yang lebih baik. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan

pengawas syariah serta ROE PT Bank Aceh Syariah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bankbsi.co.id/>).

Tabel 17  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank Syariah Indonesia

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	BRIS : 9	BRIS : 10	BRIS : 5	BRIS : 4	BRIS : 5,03
	BNIS : 4	BNIS : 5	BNIS : 6	BNIS : 2	BNIS : 9,97
	BSM : 5	BSM : 6	BSM : 7	BSM : 3	BSM : 15,03
Per 31 Des 2021	9	10	6	4	13,71

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

\*BRIS : PT Bank BRI Syariah

\*BNIS : Bank BNI Syariah

\*BSM : Bank Syariah Mandiri

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Syariah Indonesia yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan sebagai “*The Most Consistence Bank In Good Corporate Governance*” dalam 26th Infobank Awards 2021” pada 7 September 2021
- b. Penghargaan “*Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company*” dalam *The 12th IICD Corporate Governance Award* 2021 oleh Berita Satu & Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada 31 Mei 2021.
- c. Penghargaan “*The Best Infobank*” dalam Infobank-UMKM Millennial Summit 2021 pada 6 Mei 2021.

## 2. Unit Usaha Syariah

### 1) PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bank Copra Indonesia didirikan pada tahun 1956, kemudian berganti nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1998 ditetapkan sebagai Bank Devisa pertama di Indonesia. Akibat adanya krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 pemerintah mengambil alih Bank Danamon. Tahun 2000, 8 bank yang diambil alih Pemerintah (*Bank Taken Over*) kemudian melakukan legal *merger*. Kemudian tahun 2007 melakukan Peluncuran DirhamCard, Kartu Kredit Syariah pertama di Indonesia. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Danamon Indonesia Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.danamon.co.id/>).

Tabel 18  
Jumlah Dewan dan ROEPT Danamon Indonesia Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	8	10	1	4	3	2,6
Per 31 Des 2021	8	8	1	5	3	4,1

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Danamon Indonesia Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- Penghargaan “*The 3rd Best Bank Buku IV The 3rd Best Public Company - Bank Buku IV*” diselenggarakan oleh oleh Economic Review.
- Penghargaan “*The Best Companies To Work For 2021*” oleh The HR Asia
- Penghargaan “*2nd The Best CSR of The Year 2021*” dalam kategori Public Company Bank Buku 4 Indonesia *Corporate Social Responsibility Award (ICSRA) IV 2021* oleh Economic Review.

## 2) PT Bank Permata Tbk

Didirikan berdasarkan Akta No.228 pada 17 Desember 1954 mulanya bernama PT Bank Persatuan Dagang Indonesia yang disahkan oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia pada 4 Januari 1955. Pada 19 Februari mendapatkan izin usaha bank devisa SK Menteri Keuangan No.19371/U.M.II pada 19 februari 1957 dan SK Dewan Moneter BINo. Sekr/D.M./97 pada 8 Mei 1956. Selanjutnya melakukan perubahan nama yang semula PT bank Persatuan Dagang Indonesia menjadi PT Bank Bali sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar No.35 pada 20 Agustus 1971. Tonggak sejarah bank permata yaitu tahun 2002 dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, & PT Bank Patriot melakukan penggabungan ke dalam PT Bank Bali Tbk yang selanjutnya dari PT Bank Bali Tbk mengganti nama menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.45 tanggal 27 September tahun 2002. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Permata Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.permatabank.com/>).

Tabel 19  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Permata Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	8	9	1	4	2	3,1
Per 31 Des 2021	7	10	1	4	2	2,9

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG



Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Permata Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan Unit Usaha Syariah (UUS) Inovasi *Digital* Terbaik untuk kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum dalam Anugerah Syariah Republika 2021.
- b. Peringkat 3 *Best Overall Performance* untuk kategori Bank Umum Konvensional dan Peringkat 1 *Best Overall Performance* untuk kategori Unit usaha Syariah.
- c. PermataBank meraih “*The Best Disclosure and Transparency*” dalam ajang *The 12th IICD Corporate Governance Award* 2021.

### 3) PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Didirikan pada tanggal 15 Mei 1959 serta telah mendapatkan izin sebagai bank devisa pada tahun 1988 PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) termasuk dalam bank swasta terkemuka di Indonesia bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank) salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Pada tahun 2008, Maybank mengakuisisi BII melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya yaitu Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS) & Sorak Financial Holdings Pte. Ltd. (Sorak). Kemudian, melalui Keputusan RUPS Luar Biasa, PT Bank Internasional Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2015 melalui persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0941203.AH.01.02 26 Agustus 2015, dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 18/KDK.03/2015 23 September 2015 BII melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia), mengukuhkan identitasnya sebagai entitas utuh yang tidak terpisahkan dari Grup Maybank. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Maybank Indonesia Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari

laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.maybank.co.id/>).

Tabel 20  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank Maybank Indonesia Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	6	8	1	3	3	5,13
Per 31 Des 2021	7	9	1	5	3	6,29

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan dalam ajang Iconomics Syariah Award 2021 sebagai *“The Best Sharia Unit Bank”* pada 29 Januari 2021.
- b. Penghargaan dalam ajang Infobank *Banking Service Excellence Awards 2021* sebagai *“Best Overall Plus Digital(UUS)”* oleh Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) pada 29 Juni 2021.
- c. Penghargaan *“Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials Choice)”* oleh Iconomics pada 26 Februari 2021.

#### 4) PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank Niaga didirikan tanggal 26 September tahun 1955 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.90 dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama Akta No. 9 tanggal 4 November 1955, akta pendirian sudah memperoleh persetujuan tanggal 1 Desember 1955 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menku & HAM) dengan SK No.J.A.5/110/15. Kemudian ditetapkan sebagai bank devisa pada 22 November tahun 1974 melalui SK Direksi Bank Indonesia No. 7/116/Kep/Dir/UD tanggal 22 November 1974. Pada tanggal 16 September tahun 2004 memulai melaksanakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-

prinsip syariah dengan mendirikan unit usaha syariah dan telah mendapatkan izin melalui SK Gubernur Bank Indonesia No.6/71/KEP.GBI.2004. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank CIMB Niaga Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.cimbniaga.co.id/>).

Tabel 21  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank CIMB Niaga Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	6	8	1	3	3	5.01
Per 31 Des 2021	6	9	1	3	3	10,21

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “Unit Usaha Syariah (UUS) Terbaik 2021” Kategori: UUS Aset diatas Rp 5 T” yang diberikan oleh Majalah Investor.
- b. Penghargaan “The 12th IICD Corporate Governance Conference and Award Kategori Best Corporate Governance Overall dan Top 50 of Big Capitalization Public Listed Company” oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
- c. Penghargaan Infobank 10th Sharia Awards 2021 kategori Predikat “Sangat Bagus” untuk UUS Beraset Rp10T Ke Atas, Predikat “Sangat Bagus” Selama 5 Tahun Berturut-turut dan Tokoh Syariah 2021 kepada Bp. Pandji P. Djajanegara (Direktur Perbankan Syariah) yang diberikan oleh Majalah Infobank.

## 5) PT Bank OCBC NISP Tbk

Bank NISP berdiri pada 4 April 1941 di Bandung termasuk dalam Bank tertua ke-4 Di Indonesia dengan nama *NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*. Karmaka Surjaudaja mulai mengelola Bank NISP tahun 1963 dengan jabatan sebagai Direktur Operasional dan tumbuh pesat. Saat krisis yang terjadi di Indonesia salah satunya *sanering* tahun 1965 Bank NISP bisa tumbuh sehat & berhasil *survive*. Atas keberhasilan membangun Bank NISP dalam kondisi krisis tersebut pada tahun 1965 Karmaka Surjaudaja kemudian diangkat sebagai Presiden Direktur tahun 1971–1997. Tonggak sejarah terjadi pada tahun 2011 setelah OCBC Bank–Singapura *marger* dengan anak perusahaannya yang ada di Indonesia, Bank OCBC ke dalam Bank OCBC NISP. Kemudian pada tahun 2008 akhir sepakat memakai logo dan nama baru menjadi “OCBC NISP” sebagai bentuk komitmen jangka panjang yang dibarengi dengan perubahan optimal di semua organisasi. Tahun 2020 memperoleh surat izin operasional dari OJK, kemudian 15 Juli 2019 mendirikan anak perusahaan bank. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank OCBC NISP Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.ocbcnisp.com/id>).

Tabel 22  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank OCBC NISP Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	8	6	1	3	2	7.47
Per 31 Des 2021	8	10	1	2	2	8.33

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank OCBC NISP Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*2nd Best Indonesia GCG Award VI Category of Bank BUKU 3* dengan Asset >Rp150T dalam Indonesia GCG Award VI 2021 oleh Economic Review.
- b. Penghargaan “*Breakthrough Award in Digital Banking* dalam CNBC Indonesia Award 2021 olehh dari CNBC Indonesia.
- c. *Overseas Banking Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands (Millennials’ Choice)* oleh I Economics.

6) PT Bank Sinarmas

PT Bank Shinta Indonesia didirikan tanggal 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta No. 52, yang telah diubah dengan Akta No.91 tanggal 15 September tahun 1989. Bank mendapatkan status sebagai bank devisa tahun 1995. Sejarah baru dalam babak bank dimulai tahun 2005, saat PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang berada dibawah Kelompok Usaha Sinar Mas (*financial services*) mengambil alih saham sebesar 21% di PT Bank Shinta Indonesia. Kemudian Desember 2006 bank melakukan *transformasi* nama menjadi PT, disetujui RUPS Luar Biasa termuat melalui Akta. No.1 tanggal 21 November 2006. Berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur BI No. 11/13/KEP.Dpg/2009 memperoleh izin dalam pembentukan Unit Usaha Syariah pada tahun 2009. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Sinarmas periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.banksinarmas.com/id/personal>).

Tabel 23  
Jumlah Dewan dan ROEPT Bank Sinarmas

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	6	1	3	2	2,25
Per 31 Des 2021	3	6	1	3	2	2,02

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Sinarmasyang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*The Best ShariaUnit Bank*” yang diselenggarakan Iconomics pada 29 Januari 2021.
- b. Penghargaan “Peringkat 3 *The Best Indonesia GCG Award VI 2021* Kategori Perusahaan Publik BUKU 2 - Aset Rp 25T” dalam *Indonesia GCG Award VI 2021* oleh Economic Review pada 5 Februari 2021.
- c. Penghargaan “*The Best 3 of Indonesia Sharia Finance Awards 2021 dan The Outstanding Contribution in Digitalization and Youth Empowerment*” yang diselenggarakan Warta Ekonomi pada 25 Mei 2021.

7) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1897 dengan nama “*Postspaarbank*”, dan berubah nama pada masa pemerintahan Jeapanag tahun 1942 menjadi “*Tyokin Kyoku*” (Kantor Tabungan). 1945 Masa kemerdekaan Indonesia kembali mengganti nama menjadi “Kantor Taboengan Pos”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1963, pada 22 Juni tahun 1963 nama bank berubah menjadi “Bank Tabungan Negara”. PT Bank Tabungan Negara Tbk merupakan milik negara dan mulai beroperasi tanggal 29 April tahun 1989. Kemudian bank mendapatkan status bank devisa berdasarkan SK Direksi BI No.27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994. Bank

menjalankan kegiatan usaha atas prinsip syariah dan sudah memperoleh persetujuan dari BI tanggal 15 Desember 2004 Surat No.6/1350/DPbS. Bank memulai menjalankannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.btn.co.id/>).

Tabel 24  
Jumlah Dewan dan ROE PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	6	7	1	4	2	10,02
Per 31 Des 2021	7	9	1	5	3	13,64

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “UUS - Bank Umum Syariah Terbaik” dalam acara Iconomic Sharia Award 2021 yang diselenggarakan oleh Iconomics pada 1 Januari 2021.
- b. Penghargaan “3rd The Best Indonesia GCG Award VI 2021” dalam acara Indonesia GCG Award VI 2021 yang diselenggarakan Economic Review pada 5 Februari 2021.
- c. Penghargaan “UUS Inovasi Produk Terbaik” dalam acara Anugerah Syariah yang diselenggarakan oleh Republika 1 November 2021.



## 8) PT BPD DKI

PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya didirikan di Jakarta Akta No. 30 tanggal 11 April 1961 yang sudah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia SK No.J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961. Memperoleh ijin sebagai bank devisa tanggal 30 November 1992 berdasarkan Keputusan Direksi BI No.25/67/KEP/DIR. Bentuk badan hukum diubah yang mulanya perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DKI dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1962 dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.6 tanggal 21 Agustus 1978 Pada 1999 Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada tahun 1999. Memulai aktifitas operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Pada 16 Maret 2004 berdasarkan Surat BI No.6/39/DpbS tanggal 13 Januari 2004. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD DKI periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://bankdki.co.id/>).

Tabel 25

## Jumlah Dewan dan ROEPT BPD DKI

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	6	1	4	2	6,84
Per 31 Des 2021	2	5	1	4	3	7.96

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD DKI yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*The Best Sharia Unit Bank*” dalam *Economics Syariah Award 2021* dari *Economics* pada 29 Januari 2021.
- b. Penghargaan “*The Best 3 of Indonesia Sharia Finance Awards 2021*” dan “*The Outstanding Aid Distribution to Support Productive and Consumptive Sectors*” dari *Warta Ekonomi* pada 31 Mei 2021.
- c. Penghargaan “*1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021* Kategori *BPD Buku B3 Non Public*” pada *Indonesia Good Corporate Governance Award 2021* dari *Economic Review* pada 5 Februari 2021.

9) PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan 15 Desember 1961, dan berubah nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa. Pada 5 Maret 1962 telah memperoleh izin atas usaha akta notaris No.11 dan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-1-27/II. Kemudian melakukan transformasi bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris No.2 tanggal 5 April 2013. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bpddiy.co.id/>).

Tabel 26  
Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	4	1	4	3	10,96
Per 31 Des 2021	3	4	1	4	2	11,15

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan dengan predikat “Sangat Bagus” untuk UUS Kinerja Tahun 2020 dalam Infobank *Sharia Awards* 2021 oleh Majalah Infobank pada tanggal 30 September 2021.
- b. Pemenang TOP BUMD Awards 2021 Kategori BPD Bintang 4 dalam acara TOP BUMD Awards 2021 oleh Majalah Top Business 10 September 2021.
- c. “*The Best Financial Performance Sejak September 2019-2020*” dalam acara Infobank TOP BUMD 2021 oleh Majalah Infobank & The Asian Post tanggal 31 Maret 2021.

#### 10) PT BPD Jawa Tengah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan 6 April 1963. Tahun 1969 ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 1969 dan tahun 1992 memperoleh status sebagai bank devisa. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang semula berstatus badan usaha Bank Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.1 Tahun 1993 menjadi Perusahaan Daerah. Kemudian melakukan pergantian nama dan logo menjadi Bank Jateng pada 7 Mei 2005 dan memulailayanan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah 21 Mei tahun 2008. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Jawa Tengah periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bankjateng.co.id/>).

Tabel 27  
Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Jawa Tengah

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	6	1	5	2	16,44
Per 31 Des 2021	3	5	1	5	1	17,53

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Jawa Tengah yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. *“The Best Performing Bank 2021 Based on Financial Performance 2019-2021 Category Asset Rp 50 T - Rp 11 T”*
- b. Meraih TOP BUMD Awards 2021- BPD Bintang 5 Direktur Utama Bank Jateng (Supriyatno) Sebagai TOP CEO BUMD 2021, & Top Of The Top BUMD 2021.
- c. Penghargaan *“The Best Indonesia Leaders II 2021 Kategori Director Sector Regional Development Bank Company Asset Rp 50 T”*

#### 11) PT BPD Jawa Timur Tbk

Didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur berdasarkan Akta No.91, yang dilengkapi landasan operasional tanggal 15 Agustus 1961 SK Menteri Keuangan No. BUM.9.4.5. Berdasarkan Peraturan Daerah No.2 tanggal 10 Juli 1976, status Bank berubah menjadi BUMD dan melakukan penggantian nama menjadi PT BPD Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Mendapatkan status sebagai bank devisa tahun 1990 sesuai SK Direksi BI No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Bank melakukan transformasi Bentuk Badan Hukum BPD Jawa Timur dari Perda Menjadi perseroan terbatas yaitu PTBPD Jawa Timur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2016 atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No1 tahun 1999. Kemudian

membentuk Unit Usaha Syariah dan beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan BI No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Jawa Timur Tbk periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui website perusahaan (<https://bankjatim.co.id/>).

Tabel 28  
Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Jawa Timur Tbk

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	6	5	1	4	2	18,77
Per 31 Des 2021	3	5	1	4	2	17,26

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Jawa Timur Tbk yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan “*1st The Best Indonesia Enterprises Risk Management Awards IV 2021* Kategori BPD Public Company Buku 3” dalam acara *Indonesia Enterprises Risk Management Awards IV2021* yang diselenggarakan Economic Review.
- b. Penghargaan “*2nd The Best Informative Website 2021* kategori BPD *Public Company* dalam acara *Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award VI 2021*” yang diselenggarakan Economic Review.
- c. Penghargaan “*Best Disclosure & Transparency dalam acara Best Disclosure & Transparency 12th The IICD Corporate Governance Conference And Awards*” yang diselenggarakan ICD.

## 12) PT BPD Sumatera Utara (Bank SUMUT)

Didirikan tahun 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, yang kemudia mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Daerah (PD). Sehingga nama perusahaan menjadi PD BPD Sumatera Utara pada tahun 1965. Adanya krisis perbankan nasional 1997-1998 menjadikan Bank SUMUT masuk dalam Program Rekapitalisasi. Kemudia terjadi perubahan status pada 1999 menjadi Perseroan Terbatas. Kemudian pada 2004 melaksanakan usaha syariah dengan meresmikan Unit Usaha Syariah. Ditetapkan sebagai bank devisa tahun 2012. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Sumatera Utara periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.banksumut.co.id/>).

Tabel 29  
Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Sumatera Utara

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	2	5	1	4	2	15,20
Per 31 Des 2021	3	4	1	4	3	16,67

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Sumatera Utarayang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. *1st The Best GCG* untuk kategori BPD Buku II” yang diberikan oleh Majalah Economic Review pada 5 Februari 2021.
- b. “*Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Assisting and Developing The Customers Account at North Sumatra, Sumatra Island* kategori *Regional Bank*” oleh Warta Ekonomi pada 3 Maret 2021.
- c. “*The Big 5 Indonesia Enterprises Risk Management Award IV 2021* kategori BPD Company Buku II” oleh Majalah Economic Review pada 9 April 2021.

## 13) PT BPD Jambi

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi didirikan 12 Februari tahun 1959 merupakan bank milik Pemerintah Daerah Jambi berdasarkan AktaNo.6. Kemudian tahun 1963 sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No.3 dan pengesahan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1964 SK No.9/32/127-164, berganti nama Pembangunan Daerah Jambi dengan spesifikasi operasionalnya sebagai BPD sesuai dengan peraturan pada Undang Undang No. 13 Tahun 1962. Pada tanggal 22 November 2007. Kemudian berubah status menjadi Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi selanjutnya BPD Jambi disebut sebagai Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 Tahun 2006 dan berdasarkan Akta No.1 pada 1 Februari tahun 2007, yang telah disetujui Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia surat No.W20-00061 HT.01.01. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Jambi periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://bankjambi.co.id/>).

Tabel 30

## Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Jambi

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	4	1	3	2	19,04
Per 31 Des 2021	1	4	1	3	1	19,37

*Sumber* : Laporan tahunan dan Laporan GCG



Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Jambi yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Institusi Syariah Berpredikat “*Excellent*” untuk Kinerja Keuangan Tahun 2021 oleh Infobank Award 2021.
- b. Penghargaan pemenang dalam kategori “TOP BUMD Awards 2021 BPD Bintang 4” yang diselenggarakan dalam acara TOP BUMD Awards 2021
- c. Penghargaan pemenang kategori “*Top Digital Implementation 2021 Level Starts 4*” dalam acara TOP Digital Award 2021 pada 21 Desember 2021.

#### 14) PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

Pada 12 Maret 1962 didirikan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan Akta No.9. Tahun 1973 merupakan Perusahaan Milik Daerah BPD Sumatera Barat. Menjadi bank devisa pada tahun 1991 dan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2006. Tahun 2007 terjadi perubahan bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas. Kemudian pada 22 Juni 2021 PT BPD Sumatera Barat melakukan perubahan nama menjadi Bank Nagari. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE Bank Nagari periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.banknagari.co.id/>).

Tabel 31  
Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	4	5	1	2	3	11,25
Per 31 Des 2021	3	5	1	3	3	13,37

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih Bank Nagariyang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Unit Usaha Syariah predikat “*Excellent*” dengan aset dibawah Rp2.5 Triliun yang diberikan oleh Infobank Sharia Awards pada tahun 2021.
- b. Bank Syariah Regional Pemberdayaan UMKM Terbaik yang diberikan oleh Anugerah Syariah Republika tahun 2021.
- c. “*2nd The Best Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award* Kategori Buku 2 BPD aset lebih dari Rp25 Triliun” yang diberikan oleh Economic Review tahun 2021.

#### 15) PT BPD Riau dan Kepulauan Riau

Tahun 1962 menjadi tahun berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai Undang-Undang No.13 tahun 1962 merupakan bank milik Pemerintah Daerah Riau, secara resmi memulai aktifitas pada 1 April tahun 1966. Kemudian melaksanakan *transformasi* bentuk status menjadi Perseroan Terbatas disahkan dalam Akta No.209 pada 13 Juni 2003 dan telah memperoleh persetujuan Deputy Gubernur Senior BI tanggal 22 Juli 2003 No.5/30/KEP.DGS/2003. Perubahan nama Bank yang semula PT BPD Riau menjadi PT BPD Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. AHU- 36484. Kemudian tanggal 27 Februari 2004 sesuai SKBI No.6/7/DPbs/Pbr menyetujui Pembukaan Kantor Cabang berdasarkan prinsip syariah Bank Riau dengan memperhatikan ketentuan PBI No. 4/1/PBI/2002. Ditetapkan menjadi bank devisa 15 Maret 2007 dengan SK Deputy Gubernur BI No.9/5/KEP.DpG/2007. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Riau dan Kepulauan Riau periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui

website perusahaan (<https://biroekonomi.riau.go.id/bumd/pt-bank-riau-kepri>).

Tabel 32  
Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Riau dan Kepulauan Riau

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	5	1	4	3	15,94
Per 31 Des 2021	3	5	1	4	2	12,49

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Riau dan Kepulauan Riau yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Bank Syariah Regional Terbaik “Kelompok Unit Usaha Syariah BPD” pada acara Anugerah Syariah Republika pada 8 November 2021 yang diadakan oleh Republika.
- b. “1 Best Call Center Regional Development Bank 9011 dalam acara Banking Service Excellence Awards 2021” pada 29 Juni 2021 Oleh Infobank.
- c. “The Best Indonesia Leader - II – 2021” dalam acara Indonesia Leaders Award II 2021 yang diselenggarakan oleh Economic Review pada 23 Desember 2021.

#### 16) PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan didirikan tanggal 6 November 1957 berdasarkan Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan No.132/SPP/58 dan merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah No.11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan. Pada tanggal 7 Maret tahun 1994, Bank melakukan penggantian logo dan tahun 2001 nama panggilan, berubah menjadi Bank Sumsel. Bank Sumsel

berubah menjadi persroan terbatas Sesuai dengan Perda No.6 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000 dan Akta Pendirian No.20 tanggal 25 November 2000 memperoleh persetujuan Deputy Gubernur BI No.3/2/KEP. DpG/2001 pada 24 September 2001. Terhitung pada 1 Oktober 2001 perubahan badan hukum tersebut. Kemudian Bank Sumsel mendapat izin sebagai bank devisa pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior BI No.6/28/KEP/DGS/2004 tanggal 19 Juli 2004. Pada tahun 2006 melaksanakan ekspansi usaha melalui pembukaan unit syariah. Kemudian Bank Sumsel berubah nama menjadi PT Bank Sumsel Babel Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Bank Sumsel No. 2 pada 3 November 2009. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.banksumselbabel.com/>).

Tabel 33

Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	4	1	4	2	18,65
Per 31 Des 2021	4	5	1	4	3	13,61

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. “Indonesia *Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* diberikan oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance*” dan Majalah SWA
- b. Penghargaan TOP BUMD Award 2021 Predikat “*The Best*” yang diberikan oleh Infobank

- c. Golden Trophy Dengan Predikat “Sangat Bagus” Berturut-turut Selama 5 Tahun yang diberikan oleh Infobank.

#### 17) PT BPD Kalimantan Selatan

Pada 25 Maret 1964 didirikan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tahun 1964 No.4 dan berdasarkan Undang-Undang tahun 1962 No.13 mengenai ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. 1 Februari 2012 melalui Keputusan Gubernur BI No.14/5/KEP.GBI/2012 memperoleh pengalihan izin berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas menjadi PT. BPD Kalimantan Selatan dengan sebutan nama Bank Kalsel. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Kalimantan Selatan periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.bankkalsel.co.id/>).

Tabel 34  
Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Kalimantan Selatan

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	2	1	3	2	11,01
Per 31 Des 2021	2	3	1	3	2	11,56

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Kalimantan Selatan yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Memperoleh peringkat satu dalam “*The Best Corporate Brand* Kelompok UUS Bank Umum Konvensional Aset Dibawah Rp2,5 T” dalam acara 10th Infobank *Digital Brand Awards* 2021 yang diselenggarakan oleh Infobank & Isentia tanggal 3 Juni 2021.

- b. Memperoleh predikat “*Excellent*” untuk Performa Keuangan selama September 2019 – 2020 dalam acara Infobank TOP BUMD Award 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank pada 31 Maret 2021.
- c. Memperoleh predikat “Sangat Bagus” Kategori UUS dengan aset dibawah Rp2,5 T yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank pada 30 September 2021.

#### 18) PT BPD Kalimantan Barat

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 1963 melauai Izin usaha Surat Keputusan No. 44/63/Kep/MUBS/G yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 November 1963 dandiresmikan tanggal 15 April 1964. Kemudian mengalami perubahan bentuk badan hukum berdasarkan Perda No. 1 tanggal 2 Februari 1999 dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sehingga berubah nama menjadi PT. BPD Kalimantan Barat atau dengan sebutan Bank Kalbar melalui Akta No.81 tahun 1999 tanggal 23 April, disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 5 Mei 1999 No.C2-8229 HT.01.01. Kemudian melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan membuka Kantor Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak Surat Keputusan Direksi No.SK/246/DIR tanggal 9 Desember 2005, telah mendapat izin Pembukaan Kantor Bank Kalbar Cabang Syariah dari BI melalui surat No.7/24/DPwBz/DWBz/Ptk tanggal 1 Desember 2005. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE PT BPD Kalimantan Barat periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://bankkalbar.co.id/>).

Tabel 35  
Jumlah Dewan dan ROE PT BPD Kalimantan Barat

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	4	4	1	3	3	13,97
Per 31 Des 2021	3	3	1	3	1	13,39

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Kalimantan Barat yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. *The Big 4 Indonesia GCG Award VVI 2021 dalam acara Indonesia GCG Award VI 2021* yang diselenggarakan oleh *Economic Review* pada 5 Februari 2021.
- b. *“Excellent For The Financial performance During September 2019-2020”* dalam acara *TOP BUMD Awards 2021* yang diselenggarakan oleh Infobank.
- c. *“Indonesia Best Bank 2021 With Outstanding Financial Health And Corporate Performance Delicate Banking Business Development* kategori: *Buku2 dengan total aset 10-20 T*” yang diberikan oleh *Warta Ekonomi* pada 25 Agustus 2021.

#### 19) PT BPD Kalimantan Timur / Bank Kaltimara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimara) merupakan Perusahaan Daerah (BUMD) dimiliki oleh Pemerintah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kalimantan Utara. Pada 14 Oktober 1965 beroperasi dan telah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Perda Tingkat I Kalimantan Timur No.3/PD.64 tanggal 19 September 1964, telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan No. 9/10/8-45 Menteri Dalam Negeri tanggal 1 April 1965 dan Izin Usaha dari Menteri BI No. Kep.95/PBS/65 tanggal 21 September 1965. Pada 13



November 2003 meriah status operasional menjadi Bank Umum Devisa. Kemudian Bankaltimtara melakukan kegiatan Usaha Syariah atas Izin Prinsip dan Izin operasional tertuang dalam Surat BI No.8/5/DS/Smr 27 November 2006 serta Surat BI No.8/7/DS/Smr tanggal 22 Desember 2008. Pada awal Tahun 2017 melakukan perubahan bentuk badan hukum sehingga menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PT BPD Kaltim Kaltara) dengan nama sebutan Bankaltimtara. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE Bank Kaltimtara periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://bankaltimtara.co.id/>).

Tabel 36  
Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Kalimantan Timur / Bank Kaltimtara

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	4	1	4	2	7.35
Per 31 Des 2021	4	5	1	3	1	7.58

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih Bank Kaltimtarayang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penghargaan Anugerah Syariah Republika ASR kategori Unit Usaha Syariah Terefisien yang diselenggarakan oleh Harian Republika.
- b. *“Implementing GCG Through Digital and Transaction Design and Service Process at East and North Kalimantan, Kalimantan Island”* dalam acara Indonesia Best BUMD Awards yang diselenggarakan”pad acara Indonesia BUMD Awards 2021 oleh Warta Ekonomi pada 3 Maret 2021.

- c. Pada 11 Juni 2021 mendapat penghargaan “*1st The Best Informative Annual Report 2020* dalam acara *Indonesia Corporate Secreta*” diselenggarakan oleh Economic Review.

## 20) PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara didirikan pada 23 Januari tahun 1961, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan merupakan Bank Daerah. Kemudian melakukan perubahan nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tahun 1976. Beberapa kali melakukan perubahan nama & bentuk badan hukum yang akhirnya menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2004, hal ini sejalan dengan perubahan Peraturan Daerah dan penambahan modal dasar dan modal disetor dan sudah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 29 Desember tahun 2004. Pada 28 April 2007 mendapatkan Surat Izin Bank Indonesia No. 9/20/DPbS/Mks tanggal 20 April 2007 mengenai persetujuan pembentukan Unit Usaha Syariah dengan menjalankan aktifitas usaha perbankan sesuai syariah islam. Pada tahun 2011, terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) dan meraih status sebagai bank devisa yang diberikan OJK pada tahun 2019. Berikut ini merupakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah serta ROE Bank Sulselbar periode 2020-2021 yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan melalui *website* perusahaan (<https://www.banksulselbar.co.id/>).

Tabel 37  
Jumlah Dewan dan ROEPT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Direksi Unit Syariah	Komite Audit	DPS	ROE (%)
Per 31 Des 2020	3	4	1	4	2	18,65
Per 31 Des 2021	4	5	1	4	2	18,54

Sumber : Laporan tahunan dan Laporan GCG

Berikut ini beberapa Penghargaan yang diraih PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang tampak pada laporan tahunan 2021 :

- a. Penganugerahan “*Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19*” atas predikat “*1st The Best*” Kategori BPD Buku II Asset Rp10 T s.d Rp25 T pada tanggal 05 Februari 2021 melalui GCG Zoominar & Award Indonesia GCG Award VI 2021 di Jakarta oleh Majalah Economic.
- b. BPD Berpredikat “*The Best*” pada penganugerahan Infobank TOP BUMD Awards 2021 pada 31 Maret 2021 yang diselenggarakan Majalah Infobank.
- c. Penghargaan “*TOP Corporate Finance Award 2021* atas Prestasi Membangun *Corporate Brand & Kinerja Keuangan 2020 (Special Achievement For Banking Category)*” yang diterima pada tanggal 15 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh TRAS N CO Indonesia bekerjasama dengan media Suara Pemerintah ID.

## B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisa data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 38  
Hasil Uji *Statistic Descriptive*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	63	1	9	4,24	1,915
DD	63	1	10	2,35	2,141
KA	63	2	7	3,83	,959
DPS	63	1	4	2,29	,658
ROE	63	,01	28,84	10,185	6,62372
Valid N (listwise)	63				

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Uji statistik deskriptif menjelaskan tingkat ROE menunjukkan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 10,1852 dengan standar deviation (tingkat penyimpangan) sebesar 6,62372 dengan nilai maksimal sebesar 28,84 dan minimum sebesar 0,01. Sedangkan untuk DK (Dewan Komisaris) menunjukkan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 4,24 dengan standar deviation (tingkat penyimpangan) sebesar 1,915 dengan nilai maksimal sebesar 9 dan minimum sebesar 1. DD (Dewan Direksi) menunjukkan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 2,35 dengan standar deviation (tingkat penyimpangan) sebesar 2,141 dengan nilai maksimal sebesar 10 dan minimum sebesar 1. KA (Komite Audit) menunjukkan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 3,83 dengan standar deviation (tingkat penyimpangan) sebesar 0,959 dengan nilai maksimal sebesar 7 dan minimum sebesar 2. DPS (Dewan Pengawas Syariah) menunjukkan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 2,29 dengan standar deviation (tingkat penyimpangan) sebesar 0,658 dengan nilai maksimal sebesar 4 dan minimum sebesar 1.

2. Uji Asumsi Klasik  
 a. Uji Normalitas Data

Tabel 39  
 Hasil Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,19445304
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,067
	Negative	-,055
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai Sig (signifikansi) variabel bebas dan variabel terikat lebih besar dari derajat alpha  $\alpha$  yang ditetapkan sebesar 0,05 yaitu  $0,200 > 0,05$  tingkat kepercayaan 95% yang menunjukkan bahwa sampel terdistribusi secara normal.

## b. Uji Multikolinearitas

Tabel 40  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DK	,765	1,308
	DD	,802	1,247
	KA	,832	1,202
	DPS	,726	1,377

a. Dependent Variable: ROE

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Dewan Komisaris dengan perhitungan tolerance yaitu 0,765 dan VIF sebesar 1,308. Nilai tolerance Dewan direksi sebesar 0,802 dan VIF sebesar 1,247. Nilai tolerance Komite Audit sebesar 0,832 dan VIF sebesar 1,202. Nilai tolerance DPS sebesar 0,726 dan VIF sebesar 1,377. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua nilai VIF di semua variabel penelitian < 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas di antara variabel bebas dalam model regresi.

## c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dipakai untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ketentuan tidak terdapatnya gejala heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 sebaliknya apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011). Untuk menguji dalam penelitian ini dengan uji *glejser*. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dalam uji *glejser* terhadap model regresi dalam penelitian :

Tabel 41  
Hasil Uji Heteroskedastisitas- Uji *Glejser*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	8,284	2,308		
DK	,229	,278	,119	,825	,413
DD	,449	,243	,260	1,849	,070
KA	-,451	,532	-,117	-,847	,400
DPS	-,750	,830	-,133	-,904	,370

a. Dependent Variable: APRESID

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai signifikansi dewan komisaris yaitu 0,413, dewan direksi yaitu 0,070, komite audit yaitu 0,400, dewan pengawas syariah yaitu 0,370. Ke-4 variabel memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ( $0,413, 0,070, 0,400, 0,370 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini karena memakai data yang bersifat time series. Metode pengujian memakai uji Durbin-Watson (DW-test). Model regresi yang baik hendaknya bebas dari autokorelasi dengan ketentuan  $DU < DW < 4-DU$  (Purnomo, 2017). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dibawah ini :



Tabel 42  
Hasil Uji Autokorelasi - *Durbin Watson*

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,657 <sup>a</sup>	,582	,525	6,40449	1,939

a. Predictors: (Constant), DPS, KA, DD, DK

b. Dependent Variable: ROE

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* yaitu 1,939. Dari data tabel Durbin Watson dengan jumlah sampel 63 dan variabel independen berjumlah 4 ( $k = 4$ ) maka didapatkan nilai DU sebesar 1.7296. Berdasarkan hasil tersebut maka nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai DU dan kurang dari  $4-DU$  ( $DU < DW < 4-DU$ ) atau ( $1.7296 < 1,939 < 2,2704$ ). Berdasarkan data tersebut maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

### 3. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan uji yang digunakan ketika jumlah variabel bebas lebih dari 2. Dalam penelitian ini uji regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Asset* (ROE). Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda pada variabel-variabel dalam penelitian sebagai berikut :

Tabel 43  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,553	4,034		3,872	,006
DK	2,022	,486	1,295	2,104	,004
DD	2,018	,424	1,175	2,092	,040
KA	1,694	,929	,245	1,823	,074
DPS	-,766	1,450	-,076	-,528	,599

a. Dependent Variable: ROE

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Berdasarkan pengolahan data diatas maka persamaan regresi yang dibuat sebagai berikut :

$$ROE = 7,553 + 2,022X_1 + 2,018X_2 + 1,694X_3 - 0,766X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 7,553 artinya jika tidak ada variabel Dewan Komisaris (DK), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA) dan dewan Pengawas Syariah (DPS) maka variabel *Return On Equity* (ROE) sebesar 7,553.
- b. Koefisien regresi Dewan Komisaris (DK) adalah 2,022 artinya setiap kenaikan satu satuan variabel DK menyebabkan ROE akan meningkat sebesar 2,022.
- c. Koefisien regresi Dewan Direksi (DD) adalah 2,018 artinya setiap kenaikan satu satuan variabel DD menyebabkan ROE akan meningkat sebesar 2,018.
- d. Koefisien regresi Komite Audit (KA) adalah 1,694 artinya setiap kenaikan satu satuan variabel KA menyebabkan ROE akan menurunt sebesar 1,694.

- e. Koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah -0,766 artinya setiap kenaikan satu satuan variabel DPS menyebabkan penurunan ROE sebesar 0,766

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan guna menguji apakah secara parsial variabel DK, DD, KA, DPS memberikan pengaruh signifikan atau tidaknya terhadap ROE. Uji parsial ini menggunakan kriteria pengujian dengan signifikansi 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji t :

Tabel 44  
Hasil Uji Parsial t

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,553	4,034		3,872	,006
DK	2,022	,486	1,295	2,104	,004
DD	2,018	,424	1,175	2,092	,040
KA	1,694	,929	,245	1,823	,074
DPS	-,766	1,450	-,076	-,528	,599

a. Dependent Variable: ROE

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### a) Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Retun On Equity* (ROE)

Berdasarkan tabel diatas pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Retun On Equity* secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,104 dan nilai signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$ . Hal ini maka berarti bahwa Dewan Komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Retun On Equity* (ROE), maka  $H_1$  diterima.

b) Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Retun On Equity* (ROE)

Berdasarkan tabel diatas pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Retun On Equity* secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,092 dan nilai signifikansi sebesar  $0,040 < 0,05$ . Hal ini maka berarti bahwa Dewan direksii berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Retun On Equity* (ROE), maka  $H_2$  diterima.

c) Pengaruh Komite Audit terhadap *Retun On Equity* (ROE)

Berdasarkan tabel diatas pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Retun On Equity* secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,823 dan nilai signifikansi sebesar  $0,074 > 0,05$ . Hal ini maka berarti bahwa Komite Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Retun On Equity* (ROE), maka  $H_3$  ditolak

d) Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Retun On Equity* (ROE)

Berdasarkan tabel diatas pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Retun On Equity* secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,528 dan nilai signifikansi sebesar  $0,599 > 0,05$ . Hal ini maka berarti bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Retun On Equity* (ROE), maka  $H_4$  ditolak.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada dasarnya menggambarkan apakah seluruh variabel *independentyang* dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependen*. Uji F ini menggunakan ketentuan pengujian signifikansi 0,05. Berikut hasil Uji F :

Tabel 45  
Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	341,151	4	85,288	2,879	,005 <sup>b</sup>
Residual	2379,017	58	41,018		
Total	2720,169	62			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), DPS, KA, DD, DK

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Berdasarkan Uji ANOVA (Uji F) tabel diatas menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,879 dengan Sig sebesar 0,005. Nilai signifikansi  $0,005 < 0,050$  hal ini berarti bahwa model penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) dan dapat disimpulkan  $H_5$  diterima.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini dipakai guna mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1 (Kuncoro, 2013). Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 46  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,657 <sup>a</sup>	,582	,525	6,40449	1,939

a. Predictors: (Constant), DPS, KA, DD, DK

b. Dependent Variable: ROE

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS Ver.22

Nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,525 atau 52,5% menyatakan bahwa pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Equity (ROE)* hanya sebesar 52,5%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Return On Equity (ROE)*

Dewan komisaris sebagai bagian dari perusahaan bertanggung jawab dan bertugas secara kolegal dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memberikan saran kepada direksi serta memastikan telah diterapkannya GCG dalam perusahaan (KNKG, 2006). Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh tingkat signifikansi 0,004 yang berarti dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROE. Dengan demikian maka jumlah komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap ROE.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *agency teory* yang menyatakan bahwa dewan komisaris (*principal*) diperlukan perusahaan untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan seluruh tindakan oportunistik terhadap *agent* (manajer). Dengan semakin berfungsinya peran pengawasan oleh dewan komisaris dalam mengawasi manajer maka kepercayaan investor akan semakin besar terhadap perusahaan. Proporsi dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga harga saham pun ikut naik yang akan meningkatkan *return* saham untuk para investor (Jensen dan Meckling, 1976). Komposisi jumlah anggota dewan komisaris yang banyak maka pengawasan terhadap direksi jauh lebih baik, nasihat dan saran direksi pun menjadi banyak, dengan demikian kinerja perbankan juga akan meningkat (Adestian, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Heriyanto dan Mas'ud (2016) menyebutkan hasil penelitian bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Namun penelitian ini bertolakbelakang dengan Puspita dkk (2019) yang menyampaikan hasil dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan

## 2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Return On Equity* (ROE)

Jumlah personil direksi yang banyak biasanya direalisasikan pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan keahlian yang dikuasainya, sehingga dewan direksi dapat fokus pada tugas dan wewenangnya sesuai bidang yang berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri (Audio dan Serly, 2022). Terpisahnya peran komisaris dan direksi menjadikan direksi mempunyai kuasa yang luas dalam strategi penggunaan sumber daya dan penentuan arah kebijakan yang dimiliki perusahaan baik yang bertujuan jangka pendek maupun jangka panjang (Kusumandari, 2016). Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,040 yang berarti bahwa dewan direksi memiliki pengaruh terhadap ROE.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa salah satu asumsi dasar dalam teori keagenan ialah keorganisasian (Eisenhardt, 1989). Hal ini karena dewan direksi dalam perusahaan akan menentukan baik kebijakan maupun strategi yang akan diambil *principal* yang akan dilaksanakan oleh *agnet* baik jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan guna mengurangi konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan (Pfeffer dan Salancik, 1978).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kartika (2014) menyebutkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Komposisi atau ukuran dewan direksi dalam perusahaan bisa mempengaruhi efektif tidaknya kegiatan monitoring manajemen perusahaan karena direksi dalam suatu perusahaan berperan dalam menentukan



kebijakan, strategi yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rumapea (2017) yang menyampaikan hasil dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

### 3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Return On Equity* (ROE)

Komite audit dalam menjalankan tugasnya untuk membantu dewan komisaris dalam fungsi *contorolling*(pengendalian) seperti audit internal, kepatuhan serta manajemen resiko (Effendi, 2016).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,074 yang berarti komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Dengan demikian maka jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ROE.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Eksandy (2018) menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan hal ini terjadi karena kinerja yang kurang efektif karena adanya rangkap jabatan yang dimiliki komite audit yang berdampak terhadap kurangnya pengawasan aktifitas manajemen. Namun penelitian Ariandhini (2019) menyampaikan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

### 4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Equity* (ROE)

DPS dibentuk guna memenuhi amanah Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). DPS sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada lembaga keuangan syariah dan mempunyai independensi yang bertugas dan bertanggungjawab sesuai prinsip GCG dengan memberikan nasihat dan saran ke orang lainnya dalam perusahaan agar sesuai dengan syariah islam (Sunandar, 2005).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,599 yang berarti bahwa dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap ROE. Dengan demikian banyaknya jumlah dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh pada ROE. DPS tidak memiliki pengaruh atas kinerja perbankan hal ini karena peran DPS dalam bank syariah memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di bank syariah lain yang mengakibatkan kurang fokusnya kinerja seorang DPS tersebut dalam pengawasan pada sebuah bank (Kartika, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Eksandy (2018), Intia dan Azizah (2021) menyampaikan hasil bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini dikarenakan peran dan fungsi DPS berkisar pada pengawasan dan penilaian. DPS juga memiliki rangka jabatan di bank lain sehingga kinerja dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan Penelitian yang dilakukan Hartika (2017) yang menyampaikan hasil Jumlah anggota DPS berpengaruh terhadap ROE.

5. Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 yang berarti berarti bahwa model penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROE. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ariandhini (2021) menyebutkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah dibumi yang diberikan tugas menjaga bumi serta isinya dari segala bentuk kerusakan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS Al-Baqarah :30).

Pertanggungjawaban manusia tersebut bukan hanya kepada pemangku kepentingan atau masyarakat tetapi kepada Allah SWT pemilik bumi dan seisinya (Febriani, 2016). Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah menjalankan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengawasan yang optimal sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara yang dianjurkan Allah SWT .

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

1. Peneliti hanya menggunakan data penelitian selama 2 tahun sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan hasil penelitian jika memakai data selama 5 atau 10 tahun.
2. Peneliti menggunakan sampel BUS dan UUS sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan hasil penelitian jika memakai sampel BUS atau UUS saja.
3. Penelitian menggunakan variabel bebas non-keuangan, sedangkan terdapat variabel keuangan yang juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan
4. Penelitian hanya menggunakan rasio profitabilitas ROE, sedangkan banyak rasio lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel bebas seperti Likuiditas, Solvabilitas dan lain-lain.
5. Indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah komite audit dan jumlah dewan pengawas syariah sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan hasil penelitian jika memakai indikator lain seperti jumlah rapat dewan.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perbankan Pada Masa Pandemi COVID-19 Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap *return on equity* (ROE) pada perusahaan sampel. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$  sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Terdapat pengaruh signifikan dewan direksi terhadap *return on equity* (ROE) pada perusahaan sampel. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,040 < 0,05$  sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
3. Tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap *return on equity* (ROE) pada perusahaan sampel. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,074 > 0,05$  sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima
4. Tidak terdapat pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *return on equity* (ROE) pada perusahaan sampel. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,599 > 0,05$  sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima
5. Terdapat pengaruh dewan komisari, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap *return on equity* (ROE) pada perusahaan sampel. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$  sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

## B. Saran

### 1. Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan dapat menjadi input Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait pengambilan keputusan mengenai kebijakan *good corporate governance* dan memaksimalkan peran dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah serta memastikan terpenuhinya jumlah personil dewan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh GCG yang diukur menggunakan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan yang diukur menggunakan ROE.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memakai sampel maupun jenis perusahaan berbeda sebagai pembandingan seperti menambahkan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sebagai sampel dalam penelitian dan menggunakan indikator lain ataupun menambah indikator *good corporate governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adestian, Yuda. 2015. Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Pada Tahun 2012-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi*. Vol.2 No.3.
- Anjani, Luh Putu Ari dan Yadnya, I Putu. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Tedaftar di BEI. Bali. *E-Jurnal ManajemenUnud*. Vol. 6 No.11.
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta : PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen. diakses 3 Maret 2022 dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) Pukul 13.00 WIB.
- Baird, M. 2000. The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries, *Paper*.
- Bank Indonesia.2006. Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Ketentuan Good Corporate Governance.
- Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi BUS dan UUS
- Bank Indonesia. 2013.Surat Edaran No 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia.2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Brigham dan Houston .2010. *Fundamental Of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen KeuanganEdisi Sepuluh Jilid I*. Jakarta : Salemba Empat.
- Budi Setyawan. 2019. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 3 No. 12 .



- Bukhori, I., & Raharja. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponogoro Journal of Accounting*, 1-12.
- Daniri, M. A. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Dewayanto, T .2010. Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional. *Fokus Ekonomi:Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol 5 No 2.
- Effendi, M. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eksandi, Arry. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akutansi*, Vol 5 No.1.
- Elena, M. 2020. Tiga Risiko Ini Bayangi Sektor Perbankan di Masa Pandemi diakses 3Maret 2022 dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200515/90/1241123/tiga-risiko-ini-bayangi-sektor-perbankan-di-masa-pandemi> diakses Pukul 13.00 WIB
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi. 2014 . *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Farida, A. 2018. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesi. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 10 No. 1
- Febriani, Dini. 2016. Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-201. *Skripsi* . Universitas Islam Bandung.
- Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI). 2002. Tata Kelola Perusahaan (Corporate governance). *The Essence of Good Corporate governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication, Jakarta.
- Garaika dan Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. CV Hira Tech, Lampung.



- Gholy, Putri Alma dan Nadya, Samofa P. 2020. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018. Jakarta Selatan : *Jurnal Nisbah* Vol 6. No.2
- Ghozali, I. 2013 . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21*. Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang. : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanoatubun, Silpa.2020. Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal Of Education, Phycology, And Counseling*. Vol 2, No 1.
- Hartika, Hanum Yunesa. 2017. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia. *Skripsi*. Institut agama Islam negeri Salatiga.
- Hasibuan, et al .2018. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013 – 2014. *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan*. Vol. 6 No. 1.
- Heriyanto, Sherly dan Mas'ud, Imam. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Intia, Laras Clara dan Azizah, Siti Nur. 2021. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbanakn Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akutansi* Vol 7 No.2.
- Isma, Rafigah Lusitania. 2018. Pengaruh Rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity), Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Janie, D. N. 2012.. *Statistik Deskriptif Dan Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. Semarang: Semarang University Press.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Dalam *Journal of Financial Economics*.

- Juliansah, Erpan ., et al. 2018. Pengaruh Penerpaan Good Corporate Governance Terhadap ROE Pada Perusahaan Manufaktur Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Journal Of Accounting*. Vol. 3. No. 2
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kartika, Ika. 2014. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Covid di Indonesia. Diakses 10 Maret dari [www.p2pt.kemendes.go.id](http://www.p2pt.kemendes.go.id) diakses Pukul 16.00.
- Kementrian Agama Saudi Arabia. 2016. Tafsir Al Muyassar Al hajj 41 .Diakses pada 5 Maret 2022 pada <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyassar-surat-al-hajj-41-45/> diakses pukul 13.30 WIB.
- Khaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indomesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 8 No 1.
- Kieso E. Donald, dan Weygandt J Jerry. 1995. *Akuntansi Intermediate*. Jilid Satu, Edisi Ketujuh.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jogjakarta: Erlangga.
- Kusmayadi, Dedi ., et al. 2015. *Good Corporate Governance*.Tasikmalaya : LPPM Universitas Siliwangi.
- Lee, A. (2020). Wuhan novel coronavirus (COVID-19): why global control is challenging?Public Health. Diakses 2 february 2022 pada <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.02.001> diakses pukul 16.00 WIB.
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaud. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Maksum , Azhar. 2015. *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Medan: Gelanggang Mahasiswa.

- Margaretha, F. 2014. *Dasar - dasar Manajemen Keuangan*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Muttakin, Mohammad Badrul dan Ullah, Md Shahid. 2012. Corporate Governance And Bank Performance Evicece From Bangladesh. *Corporate board : Role, Duties, Composition*. Vol 8 No 1..
- Nurhasanah, Siti. 2013. Kinerja Pengawasan DPS dalam Implementasi GCG di Bank Syariah . *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Octaviani, S., dan Komalasari, D. 2017. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap Harga Saham. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, Vol 4 No 1.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Snapshot Perbankan Syariah di Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Snapshot Perbankan Syariah di Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan .2021. Snapshot Perbankan Syariah di Indonesia.
- Pertiwi, Tri Kartika dan Pratama, Ferry Madi Ika. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol 14. No. 2.
- Pfeffer, Jeffrey dan Salancik R, Gerald. 1978. The External Control of Organizations : A Resource Dependence Perspective. *Journal Theoretical Economics Letters* Vol 6. No 4.
- Prasojo, P. 2015. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol 2 No 1.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2017. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV.Wade Group.
- Puspita, Yuli., et al. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Journal Of Accounting*. Vol. 2. No. 2

- Rumapea, Melanthon. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *Jurnal Akutansi dan keuangan Methodist*. Vol 1 No 1.
- Sari, Maya dan Maulidya, Tita. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*. Vol. 2 No 1.
- Sari, R. N., et al . 2018. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 60, No.1.
- Septiputri, Virda dan Mutmainah, Siti. 2013. Dampak Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011. *Journal Of Accounting* Vol.2 No.2.
- Seto, Agung Anggoro dan Septianti, Dian. 2021. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia. Vol. 8 No. 2.
- Setyawan, Budi. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 3 No.12.
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. dalam *Journal of Finance*, Vol. 52, No.2.
- Sidik, Syahrizal. 2021. OJK : Kurangnya GCG Jadi Penyebab Maraknya Kasus Asuransi. Diakses pada 4 April 2022 dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210427160814-17-241286/ojk-kurangnya-gcg-jadi-penyebab-maraknya-kasus-asuransi> diakses Pukul 13.00 WIB
- Sihaloho, Estro Dariatno. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Siswanti, I. 2016. Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*
- Solomon, J. 2007. Corporate Governance and Accountability. Second Edi. *West Sussex: John Wiley dan Sons, Ltd.*
- Sudarmanto, Eko., et al . 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan kita menulis.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan RdanD)*. Bandung :Alfabeta.
- Sunandar, Heri. 2005. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 2.
- Sunawan, Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Skripsi* . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Teoh, S. H. dan Wong, T. J.1993. Perceived Auditor Quality and the Earnings Responses Coefficient. *Journal Accounting Review*, Vol. 66 No.2.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Tunggal, Amin W. 2003. Memahami Konsep Corporate Governance, dalam Hesel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Balairung, Yogyakarta.
- Umam, M Febri Sayidil. 2020. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol3 No.1.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Vafeas, N. and Afxentiou, Z. 1998. The Association Between the SEC's 1992 Compensation Disclosure Rule and Executive Compensation Policy Changes. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 17 No1.
- WHO.2021.Corona Diseases (covid-19).n diakses 4 Maret dari <https://covid19.who.int/table> diakses pukul 09.00 WIB.
- Wicaksono, Arif. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Wirosa. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat : LPFE Usakti.
- Zuliana, Renny dan Aliamin. 2019. Pengaruh Dewan Pengawas Syariaiah, Intellectual Capital, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEA)*. Vol. 4. No.4.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Data Perusahaan Populasi

#### Daftar Bank Umum Syariah (BUS)

No	BUS periode 2020	BUS periode 2021
1.	PT Bank Aceh Syariah	PT Bank Aceh Syariah
2.	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
4.	PT Bank Victoria Syariah	PT Bank Victoria Syariah
5.	PT Bank BRI Syariah*	PT Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT Bank Jabar Banten Syariah	PT Bank Mega Syariah
7.	Bank BNI Syariah*	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
8.	Bank Syariah Mandiri*	PT Bank Syariah Bukopin
9.	PT Bank Mega Syariah	PT Bank BCA Syariah
10.	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	PT Bank BTPN Syariah Tbk
11.	PT Bank Syariah Bukopin	PT Bank Aladin Syariah Tbk
12.	PT Bank BCA Syariah	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
13.	PT Bank BTPN Syariah Tbk	
14.	PT Bank Aladin Syariah Tbk	

#### Daftar Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2020-2021

No	Nama Bank
1.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2.	PT Bank Permata Tbk
3.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
4.	PT Bank CIMB Niaga Tbk
5.	PT Bank OCBC NISP Tbk
6.	PT Bank Sinarmas
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8.	PT BPD DKI
9.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	PT BPD Jawa Tengah
11.	PT BPD Jawa Timur Tbk
12.	PT BPD Sumatera Utara

13.	PT BPD Jambi
14.	PT BPD Sumatera Barat
15.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17.	PT BPD Kalimantan Selatan
18.	PT BPD Kalimantan Barat
19.	PT BPD Kalimantan Timur
20.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Lampiran 2 : Data Seleksi Populasi

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Jumlah populasi	32
Jumlah perusahaan yang mempublikasi <i>annual report</i> 2020-2021	32
Perusahaan yang mengalami rugi tahun 2020-2021	(3)
Perusahaan yang mengalami laba tahun 2020-2021	29
Jumlah sampel penelitian	29

Lampiran 3 : Data Perusahaan Sampel

No	Tahun	
	2020	2021
<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>		
1.	PT Bank Aceh Syariah	PT Bank Aceh Syariah
2.	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
4.	PT Bank Victoria Syariah	PT Bank Victoria Syariah
5.	PT Bank BRI Syariah*	PT Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT Bank Jabar Banten Syariah	PT Bank Mega Syariah
7.	Bank BNI Syariah*	PT Bank BCA Syariah



8.	Bank Syariah Mandiri*	PT Bank BTPN Syariah Tbk
9.	PT Bank Mega Syariah	Bank Syariah Indonesia
10.	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	
11.	PT Bank Syariah Bukopin	
12.	PT Bank BCA Syariah	
13.	PT Bank BTPN Syariah Tbk	
14.	PT Bank Aladin Syariah Tbk	
<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>		
1.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2.	PT Bank Permata Tbk	PT Bank Permata Tbk
3.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
4.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk
5.	PT Bank OCBC NISP Tbk	PT Bank OCBC NISP Tbk
6.	PT Bank Sinarmas	PT Bank Sinarmas
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8.	PT BPD DKI	PT BPD DKI
9.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	PT BPD Jawa Tengah	PT BPD Jawa Tengah
11.	PT BPD Jawa Timur Tbk	PT BPD Jawa Timur Tbk
12.	PT BPD Sumatera Utara	PT BPD Sumatera Utara
13.	PT BPD Jambi	PT BPD Jambi
14.	PT BPD Sumatera Barat (bank nagari)	PT BPD Sumatera Barat (bank nagari)
15.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17.	PT BPD Kalimantan Selatan	PT BPD Kalimantan Selatan
18.	PT BPD Kalimantan Barat	PT BPD Kalimantan Barat
19.	PT BPD Kalimantan Timur / bank kaltimara	PT BPD Kalimantan Timur / bank kaltimara

20.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
-----	--	--

## Lampiran 5 : Hasil Penelitian

## Hasil Uji Statistik Descriptive

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	63	1	9	4,24	1,915
DD	63	1	10	2,35	2,141
KA	63	2	7	3,83	,959
DPS	63	1	4	2,29	,658
ROE	63	,01	28,84	10,1852	6,62372
Valid N (listwise)	63				

## Hasil Uji Normalitas One-Sample-Kolmogorov

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,19445304
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,067
	Negative	-,055
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DK	,765	1,308
	DD	,802	1,247
	KA	,832	1,202
	DPS	,726	1,377

a. Dependent Variable: ROE

### Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	8,284	2,308		3,589	,001	
	DK	,229	,278	,119	,825	,413
	DD	,449	,243	,260	1,849	,070
	KA	-,451	,532	-,117	-,847	,400
	DPS	-,750	,830	-,133	-,904	,370

a. Dependent Variable: APRESID

### Hasil Uji Autokorelasi – Durbin Watson

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,657 <sup>a</sup>	,582	,525	6,40449	1,939

a. Predictors: (Constant), DPS, KA, DD, DK

b. Dependent Variable: ROE

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,553	4,034		3,872	,006
DK	2,022	,486	1,295	2,104	,004
DD	2,018	,424	1,175	2,092	,040
KA	1,694	,929	,245	1,823	,074
DPS	-,766	1,450	-,076	-,528	,599

a. Dependent Variable: ROE



### Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,553	4,034		3,872	,006
DK	2,022	,486	1,295	2,104	,004
DD	2,018	,424	1,175	2,092	,040
KA	1,694	,929	,245	1,823	,074
DPS	-,766	1,450	-,076	-,528	,599

a. Dependent Variable: ROE

### Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	341,151	4	85,288	2,879	,005 <sup>b</sup>
Residual	2379,017	58	41,018		
Total	2720,169	62			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), DPS, KA, DD, DK

### Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,657 <sup>a</sup>	,582	,525	6,40449	1,939

a. Predictors: (Constant), DPS, KA, DD, DK

b. Dependent Variable: ROE



## Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN  
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 3116/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/XII/2021 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.






















Atas nama : Astuti Noviani NIM 1817202139  
 Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di OJK Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2019-2020)

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 14 Desember 2021


Ida Puspitarini W S.E., Ak., M.Si., CA  
 NIDN. 2004118201.

## Lampiran 6 Kartu Bimbingan

 <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b> <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126          Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id</small>					
<b>BLANGKO/KARTU BIMBINGAN</b>					
Nama		: Astuti Noviani			
NIM		: 1817202139			
Prodi/semester		: Perbankan Syariah/8			
Dosen Pembimbing		: Ida Puspitarini W.S.E., Ak., M.Si., CA			
Judul Skripsi		: Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Selama Pandemi Corona Virus 19 (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2020-2021)			
No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	Desember	Minggu, 19 Desember 2021	Bimbingan Proposal Skripsi Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian, Kajian pustaka, Metode Penelitian, Hipotesis, Daftar Pustaka		
2.	Maret	Minggu, 20 Maret 2022	Sumber Referensi Teori, Penulisan & Typo, Subjek & Objek Penelitian		
3.	Maret	Senin, 21 Maret 2022	Typo Penulisan		
4.	Maret	Selasa, 23 Maret 2022	ACC Sempro		
5.	Mei	Selasa, 17 Mei 2022	Bimbingan Bab 1-3 Pedoman Transliterasi, LBM, Sumber referensi, Penulisan, Typo Penulisan		
6.	Juni	Sabtu, 4 Juni 2022	Penambahan Point Identifikasi Masalah, Landasan Teologis, Hubungan Antar Variabel, Kaidah Penulisan, Typo Penulisan, Daftar Pustaka		
7.	Juni	Senin, 13 Juni 2022	Penulisan, Sumber Referensi, Melanjutkan ke Bab 4		
8.	Juni	Selasa, 28 Juni 2022	Bimbingan Bab 1-5 Abstrak, Hipotesis, Penulisan, Typo Penulisan, Sumber Referensi, Daftar Pustaka		
9.	Juli	Jum'at, 1 Juli 2022	Penulisan, Penambahan Kriteria <i>Purposive Sampling</i> dan Penambahan Lampiran Sertifikat		
10.	Juli	Sabtu, 2 Juli 2022	ACC Skripsi		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;

\*\*) diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, 2 Juli 2022  
Pembimbing,**Ida Puspitarini W.S.E., Ak., M.Si., CA**  
NIDN. 2004118201



## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 1070/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : ASTUTI NOVIANI  
NIM : 1817202139  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing : Ida. PW, S.E.Ak, M.Si., C.A  
Judul : PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS 19 (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020-2021)

Pada tanggal 27/04/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 28 April 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



**Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 1384/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Astuti Noviani  
NIM : 1817202139  
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 25/05/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 90 / A

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.





Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 27 Mei 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



**Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001



## Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Inggris

 <b>IAIN PURWOKERTO</b>	
<b>MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS</b> <b>INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO</b> <b>LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT</b>	
<b>Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, <a href="http://www.iainpurwokerto.ac.id">www.iainpurwokerto.ac.id</a></b>	
<hr/> <h2 style="margin: 0;">EPTIP CERTIFICATE</h2> <p style="margin: 0;"><i>(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)</i></p> <p style="margin: 0;">Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/11941/2019</p>	
This is to certify that	
<b>Name</b>	<b>: ASTUTI NOVIANI</b>
<b>Date of Birth</b>	<b>: PEMALANG, November 21st, 1999</b>
<p>Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:</p>	
1. Listening Comprehension	: 57
2. Structure and Written Expression	: 52
3. Reading Comprehension	: 54
<b>Obtained Score</b>	<b>: 544</b>
<p>The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.</p>	
 ValidationCode	 Purwokerto, April 29th, 2019 Head of Language Development Unit, <b>Dr. Subur, M.Ag.</b> NIP: 19670307 199303 1 005
	



## Lampiran 11 Sertifikat BTA/PPI



**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor: In.17/UPT.MAJ/13040/17/2021**

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : ASTUTI NOVIANI**  
**NIM : 1817202139**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

<b># Tes Tulis</b>	<b>:</b>	<b>77</b>
<b># Tartil</b>	<b>:</b>	<b>75</b>
<b># Imla'</b>	<b>:</b>	<b>70</b>
<b># Praktek</b>	<b>:</b>	<b>80</b>
<b># Nilai Tahfidz</b>	<b>:</b>	<b>80</b>



Purwokerto, 17 Mei 2021



ValidationCode

## Lampiran 12 Sertifikat PPL

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.lainpurwokerto.ac.id</small></p>	
<h2 style="color: #C0504D;">Sertifikat</h2>		
<p><b>Nomor : 871/Un.19/D.FEBI/PP.09/4/2022</b></p>		
<p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :</p>		
<p><b>Nama : Astuti Noviani</b>  <b>NIM : 1817202139</b></p>		
<p>Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2022 di :</p>		
<p><b>BRI KC Purwokerto</b></p>		
<p>Mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 dan dinyatakan <b>Lulus</b> dengan mendapatkan nilai <b>A</b>.</p>		
<p>Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i>.</p>		
<p>Mengetahui,  Dekan  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p><b>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag</b>  NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p>Purwokerto, 4 April 2022</p> <p>Kepala Laboratorium FEBI</p>  <p><b>H. Sochimim, Lc., M.Si.</b>  NIP. 19691009 200312 1 001</p>	
<p><small>Dipinda dengan CamScanner</small></p>		



## Lampiran 13 Sertifikat PBM



  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

---

## Sertifikat

**Nomor : 1161/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021**

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

**Nama : Astuti Noviani**  
**NIM : 1817202139**

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **91 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021.

<p>Mengetahui,  Dekan  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <b>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag</b> NIP.19730921 200212 1 004	<p>Purwokerto, 15 Oktober 2021</p> <p>Kepala Laboratorium FEBI</p>  <b>H. Sochimim, Lc., M.Si.</b> NIP. 19691009 200312 1 001
--	--

Dipinda dengan Certiscanner





## Lampiran 14 Sertifikat KKN




## Lampiran 15 Sertifikat Aplikasi Komputer

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/6063/V/2021

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**ASTUTI NOVIANI**  
**NIM: 1817202139**


Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 21 November 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+





Purwokerto, 18 Mei 2021  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Nama                  | : Astuti Noviani  |
| 2. NIM                   | : 1817202139  |
| 3. Tempat/ Tanggal Lahir | : Pemalang, 21 November 1999  |
| 4. Alamat                | : Ds Mereng Kubang Rt 32 Rw 08<br>Kecamatan Warungpring Kabupaten<br>Pemalang |
| 5. Email                 | : astuty.noviany1999@gmail.com  |
| 6. Nama Orang Tua        |   |
| Nama Ayah                | : Toro  |
| Nama Ibu                 | : Minah   |

### B. Riwayat Pendidikan

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Pendidikan Formal         |   |
| a. TK/ PAUD                  | : TK Miftakhul Ulum                                 |
| b. SD / MI, tahun lulus      | : SD Negeri 04 Mereng, 2011                         |
| c. SMP / MTs , tahun lulus   | : SMP Negeri 02 Moga, 2014                          |
| d. SMA / SMK, tahun lulus    | : SMK Negeri 01 Randudongkal, 2017                  |
| e. S1, tahun masuk           | : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri<br>Purwokerto, 2018 |
| 2. Pendidikan Non Formal     |   |
| Pondok Pesantren Darul Abror |   |

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah (HMJ-PS)
2. Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM FEBI)

Purwokerto, 2 Juli 2022



Astuti Noviani  
NIM. 1817202139